



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 152/G/2020/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

YAYASAN MENATA NUSA RAYA (MENARA), berkedudukan di Pekanbaru,

Komplek Wadya Graha III Blok G Nomor 17, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Abdul Hakim, S.Ag., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komp. Wadya Graha III Blok G-17, Tampan, Pekanbaru, pekerjaan Ketua Umum Yayasan Menata Nusa Raya (MENARA);
2. Yulia Anggraini Saragih, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komp. Wadya Graha III Blok G-17, Tampan, Pekanbaru, pekerjaan Sekretaris Umum Yayasan Menata Nusa Raya (MENARA);
3. Linda Ambarwati, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal, Komp. Wadya Graha III Blok G-17, Tampan, Pekanbaru, pekerjaan Bendahara Yayasan Menata Nusa Raya (MENARA);

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 11 Juni 2019 yang dibuat oleh Victor Yonathan, S.H., M.Kn Notaris Kota Pekanbaru dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0008192.AH.01.04 Tahun 2019 tentang Pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Badan Hukum Yayasan Menata Nusa Raya, sebagaimana telah diubah dengan Akta No. 12 tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat oleh Tito Utoyo, S.H., Notaris di Kota Pekanbaru, dan telah dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.06-0008062 tanggal 18 Februari 2020, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Menata Nusa Raya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2020 memberikan Kuasa kepada :

1. Muhammad Nur, S.H.
2. Rio Rizal, S.H., M.H.
3. Ahmad Jhoni, S.H., M.H.
4. Marinho Fransisco Sipayung, S.H., M.H.
5. Jimmy Andersony, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Muhammad Nur, S.H. & Associates beralamat di Jalan Teuku Umar No. 58 D, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau. Selanjutnya disebut PENGUGAT;

M e l a w a n :

1. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK

INDONESIA (dahulu MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA), berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.49/Menlhk/Setjen/Kum.6/8/2020, tanggal 28 Agustus 2020 memberikan Kuasa kepada :

1. Drs. Maman Kusnandar, M.M. (Plt. Kepala Biro Hukum);

Halaman 2 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Supardi, S.H., M.H. (Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum);
3. Endi Sugandi, S.H., M.H. (Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik-Ditjen PKTL);
4. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum. (Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi);
5. Yudi Ariyanto, S.H., M.T. (Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata);
6. Sri Lestari, S.H. (Kepala Sub Bagian Hukum Dokumentasi Hukum);
7. Sriwati, S.H. (Kepala Sub Bagian Hukum-Ditjen PKTL);
8. Dudy M. Saragih, S.H. (Staf Biro Hukum);
9. Jovan Juliawan, S.H., M.PA. (Staf Biro Hukum);
10. Francisca Budyanti, S.H., M.H. (Staf Biro Hukum);
11. Wijayadi Bagus Margono, S.H., M.H. (Staf Biro Hukum);
12. Michael Edward, S.H., M.H. (Staf Bagian Hukum Direktorat Jenderal PKTL);
13. Reynaldi Prasetya Putra, S.H. (Staf Biro Hukum);
14. Annisa Dwi Silviyanti, S.H. (Staf Biro Hukum);

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia, alamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut TERGUGAT;

2. **PT. MARITA MAKMUR JAYA**, berkedudukan di Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Gulberson Simare Mare, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Marita Makmur Jaya, alamat Jalan Perumnas Peputra Blok G No. 198 RT.004,

Halaman 3 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 008, Kurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau berdasarkan : Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 April 1997 beserta perubahannya berupa Akta Berita Acara Rapat PT. Marita Makmur Jaya No. 48 tanggal 29 Juli 2008, kemudian diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Marita Makmur Jaya No. 37 tanggal 27 November 2008, kemudian diubah berdasarkan Akta Berita Acara No. 5 tanggal 6 Desember 2013, kemudian diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Marita Makmur Jaya No. 32 tanggal 24 Juni 2015, kemudian diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Marita Makmur Jaya No. 22 tanggal 17 Mei 2016, kemudian diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Marita Makmur Jaya No. 13 tanggal 13 Desember 2016, kemudian diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Marita Makmur Jaya No. 14 tanggal 17 Januari 2017 dan kemudian diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Marita Makmur Jaya No. 24 tanggal 15 Juli 2019:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 334/SK-AR/IX/2020 tanggal 2 September 2020 memberikan Kuasa kepada :

1. Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., M.H.
2. Artion, S.H.
3. Malden Richardo Siahaan, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Eko Indrawan, S.H.
5. Miftahul Ulum, S.H.
6. Wiryana Nata Atmaja, S.H.
7. Amran, S.H., M.H.
8. Fauziah Aznur, S.H.
9. Wahyu Yandika, S.H., M.H.
10. Faizil Adha, S.H.
11. Aswandi, S.H.
12. Ahmad Razali, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners yang ber Kantor di Jalan Handayani No. 369 C Lantai II Arengka Atas Pekanbaru. Selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 152/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tertanggal 10 Agustus 2020 tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 152/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 10 Agustus 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 152/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 152/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 11 Agustus 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 5 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 152/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 25 Agustus 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;
- Penetapan Nomor: 152/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 15 September 2020, tentang ditetapkannya PT. Marita Makmur Jaya sebagai Tergugat II Intervensi;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 152/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 14 Desember 2020, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan bukti surat, serta mendengar keterangan Saksi para pihak yang sengketa;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara elektronik pada tanggal 10 Agustus 2020 di bawah register perkara Nomor: 152/G/2020/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 37/MENHUT-II/2008 tanggal 20 Februari 2008 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat di Konversi Seluas 13.415,70 (Tiga belas ribu empat ratus lima belas dan tujuh puluh per seratus) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Nyiur Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Marita Makmur Jaya.

Halaman 6 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
2. Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 37/MENHUT-II/2008 tanggal 20 Februari 2008 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat di Konversi Seluas 13.415,70 (Tiga belas ribu empat ratus lima belas dan tujuh puluh per seratus) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Nyiur Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Marita Makmur Jaya, yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat menyimpulkan bahwa tempat kedudukan Tergugat merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa perkara a quo;

C. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umulkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 7 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 16 Juli 2020 pada saat Penggugat mengakses berita online Riau Crime.Com dan kemudian berdasarkan pendalaman/pengkajian terhadap KTUN tersebut, ternyata KTUN tersebut diterbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas, hal ini berdasarkan pada Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Nyiur pada tanggal 1 Juni 1991 yang merupakan sebagai Areal Pengganti PT. Guntung Hasrat Makmur seluas $\pm 14.891,51$ (empat belas ribu delapan ratus Sembilan puluh satu koma lima puluh satu) Hektar, yang telah di lepaskan status kawasan hutannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 731/Kpts-II/92 tanggal 17 Juli 1992 tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak di Kelompok Hutan S.Dani, S. Kateman, Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, Provinsi Daerah Tingkat I Riau seluas ± 50.318 (lima puluh ribu tiga ratus delapan belas) Hektar untuk budidaya Perkebunan Kelapa Sawit, Kelapa Hibrida, coklat dan ubi kayu An, PT. Guntung Hasrat Makmur, dan kemudian di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang menjadi areal pengganti PT. Guntung Hasrat Makmur tersebut telah diterbitkan pula izin pelepasan kawasan hutan (OBJEK GUGATAN) dalam perkara a quo tanpa ada areal pengganti yang sifatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keberadaan KTUN (OBJEK GUGATAN) tersebut diketahui telah merugikan kepentingan PENGGUGAT;
3. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT bukan merupakan pihak yang dituju oleh KTUN tersebut, demikian pula penerbitannya KTUN yang mana tidak memerlukan proses pengumuman, maka sesuai dengan ketentuan Bagian V Butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1991, tenggang waktu pengajuan gugatan

Halaman 8 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung secara kasuistis sejak PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut, yaitu sejak pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020;

4. Bahwa mengingat keberadaan KTUN yang menjadi OBJEK GUGATAN a quo baru diketahui PENGGUGAT sebagaimana di uraian di atas, dimana kemudian PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan, karena KTUN tersebut di terbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Nyiur, dan ironisnya, meskipun KTUN tersebut di terbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas akan tetapi areal pengganti sebagai persyaratan dalam pelepasan kawasan hutannya belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas hal tersebut di atas jelas bahwa PENGGUGAT merasa di rugikan, yaitu sejak tanggal 16 Juli 2020, maka oleh sebab itu pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 UU PTUN;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, menyatakan: Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya adminisitratif diterima atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Adminisitrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
6. Bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat melakukan Upaya Administratif mengajukan surat keberatan terhadap terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 18 Mei 2020 akan tetapi Tergugat tidak menanggapinya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Halaman 9 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

7. Bahwa oleh karena itu, dengan tidak adanya tanggapan dari Tergugat maka Keberatan tersebut tidak perlu diajukan Banding kepada Pejabat yang lebih tinggi yang mana dalam artian keberatan tersebut sudah dianggap melalui proses dan mekanisme untuk dapat diajukan Gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara yuridis formil gugatan a-quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Upaya Administrasi selesai dilakukan Para Penggugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara yuridis formil gugatan a-quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 9/2004), menyatakan: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pemerintahan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Pemerintahan yang disengketakan itu

Halaman 10 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Bahwa akibat keluarnya objek sengketa a-quo mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat antara lain:

- a) Bahwa oleh karena KTUN tersebut di terbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Nyiur, dan ironisnya, meskipun KTUN tersebut di terbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas akan tetapi areal pengganti sebagai persyaratan dalam pelepasan kawasan hutannya belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Bahwa KTUN tersebut di terbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Nyiur seluas $\pm 13.415,70$ (Tiga belas ribu empat ratus lima belas dan tujuh puluh per seratus) Hektar, yang terletak di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan bukan di atas Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi sebagaimana tertera dalam KTUN tersebut, hal ini adalah berdasarkan pada Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagai areal pengganti PT. Guntung Hasrat Makmur pada tanggal 1 Juni 1992, dan kemudian di kuatkan pula oleh Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Muhammad Prakosa) Nomor : S.347/Menhut-II/2001 tanggal 31 Agustus 2004 Prihal Pertimbangan Teknis atas Permohonan Pengukuhan Kawasan Hutan untuk perkebunan kelapa sawit An. K.U.D Rupat Jaya seluas ± 18.250 (delapan belas ribu dua ratus lima puluh) Hektar di Provinsi Riau, yang mana pada poin 2 dinyatakan secara tegas bahwa areal yang dimohonkan adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), sehingga dengan demikian jelas bahwa OBJEK GUGATAN diterbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan apabila areal tersebut dilepaskan status kawasan hutannya menjadi

Halaman 11 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non kawasan hutan (untuk keperluan perkebunan), maka areal yang dilepaskan tersebut harus ada areal penggantinya yang di ambil dari areal non kawasan hutan yang letaknya harus berada dalam wilayah provinsi yang sama, hal ini dimaksudkan agar ada keseimbangan alam sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2)

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

- (1). Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat ;
- (2). Luas Kawasan Hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional;

KEPENTINGAN PENGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41

tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi :

- (1). Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.
- (2). Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum
 - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

2. Bahwa Yayasan Menata Nusa Raya (MENARA) adalah merupakan organisasi bidang kehutanan yang berbentuk badan hukum, berkedudukan di Pekanbaru, Komplek Wadya Graha III Blok G Nomor 17, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan kota Pekanbaru, berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Victor Yonathan, S.H, M.Kn, dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :AHU-0008192.AH.01.04 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Menata Nusa Raya, sebagaimana telah diubah

Halaman 12 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Nomor : 12 tanggal 17 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Tito Utoyo, S.H, dan telah dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.06-0008062, tanggal 18 Februari 2020, perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Menata Nusa Raya;

3. Bahwa PENGGUGAT mendirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup, dan untuk melakukan gugatan perwakilan (legal standing)/menggugat para perusak hutan dan lingkungan hidup, hal ini sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, huruf j Akta Pendirian Yayasan Menata Nusa Raya;
4. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar PENGGUGAT, yang diantaranya adalah telah melakukan Investigasi dan pengumpulan data mengenai kerusakan hutan di beberapa wilayah di Indonesia, dan melakukan gugatan perwakilan ke Pengadilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
5. Bahwa PENGGUGAT telah dinyatakan berkapasitas untuk mengajukan gugatan organisasi (Legal Standing) di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DUMAI Nomor : 44/Pdt.G/2019/PN.Dum, tanggal 30 Januari 2020;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian Yayasan Menata Nusa Raya (PENGGUGAT) telah memenuhi syarat formal untuk dapat melakukan gugatan perwakilan (legal standing) di bidang Kehutanan, dan dalam hal ini adalah melakukan gugatan terhadap TERGUGAT ;

E. DASAR GUGATAN DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi :

Halaman 13 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.
- (2). Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum
 - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
2. Bahwa Yayasan Menata Nusa Raya (MENARA) adalah merupakan organisasi bidang kehutanan yang berbentuk badan hukum, berkedudukan di Pekanbaru, Komplek Wadya Graha III Blok G Nomor 17, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan kota Pekanbaru, berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Victor Yonathan, S.H, M.Kn, dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :AHU-0008192.AH.01.04 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Menata Nusa Raya, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor : 12 tanggal 17 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Tito Utoyo, S.H, dan telah dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.06-0008062, tanggal 18 Februari 2020, perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Menata Nusa Raya;
3. Bahwa PENGGUGAT dirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup, dan untuk melakukan gugatan perwakilan (legal standing)/ menggugat para perusak hutan dan lingkungan hidup, hal ini sebagaimana di nyatakan dengan tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, huruf j Akta Pendirian Yayasan Menata Nusa Raya (MENARA);
4. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar PENGGUGAT, yang diantaranya adalah telah melakukan Investigasi dan pengumpulan data mengenai kerusakan hutan di beberapa wilayah di

Halaman 14 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, dan melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian PENGGUGAT telah memenuhi syarat formal untuk dapat melakukan gugatan perwakilan (legal standing) di bidang Kehutanan, dan dalam hal ini adalah adalah melakukan gugatan terhadap TERGUGAT;

6. Bahwa mengingat keberadaan KTUN yang menjadi OBJEK GUGATAN a quo baru diketahui PENGGUGAT sebagaimana uraian di atas, dimana kemudian PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan, karena KTUN tersebut di terbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Nyiur, dan ironisnya, meskipun KTUN tersebut di terbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas akan tetapi areal pengganti sebagai persyaratan dalam pelepasan kawasan hutannya belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas hal tersebut di atas jelas bahwa PENGGUGAT merasa di rugikan, yaitu sejak tanggal 16 Juli 2020, maka oleh sebab itu pengajuan Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 UU PTUN;

7. Bahwa KTUN tersebut di terbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Nyiur seluas 13.415,70 (Tiga belas ribu empat ratus lima belas dan tujuh puluh per seratus) Hektar, yang terletak di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan bukan di atas Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi sebagaimana tertera dalam KTUN tersebut, hal ini adalah berdasarkan pada Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagai areal pengganti PT. Guntung Hasrat Makmur pada tanggal 1 Juni 1992, dan kemudian di kuatkan pula oleh Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Muhammad Prakosa) Nomor : S.347/Menhut-II/2001 tanggal 31 Agustus 2004 Prihal Pertimbangan Teknis atas Permohonan Pengukuhan

Halaman 15 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan untuk perkebunan kelapa sawit An. K.U.D Rupat Jaya seluas \pm 18.250 (delapan belas ribu dua ratus lima puluh) Hektar di Provinsi Riau, yang mana pada poin 2 dinyatakan secara tegas bahwa areal yang dimohonkan adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), sehingga dengan demikian jelas bahwa OBJEK GUGATAN diterbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan apabila areal tersebut dilepaskan status kawasan hutannya menjadi non kawasan hutan (untuk keperluan perkebunan), maka areal yang dilepaskan tersebut harus ada areal penggantinya yang di ambil dari areal non kawasan hutan yang letaknya harus berada dalam wilayah provinsi yang sama, hal ini dimaksudkan agar ada keseimbangan alam sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu:

- (1).Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan , manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat;
- (2).Luas Kawasan Hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30 % (tigapuluhpersen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional;

8. Bahwa berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.37/Menhut-II/2008 (OBJEK GUGATAN) ternyata lokasi tempat di terbitkannya KTUN tersebut adalah berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Nyiur, dan sampai saat ini areal pengganti yang menjadi syarat utama dalam pelepasan kawasan hutan belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta belum “clear and clean”, karena sampai saat ini areal yang di jadikan sebagai penggantinya di terbitkan di atas areal yang sudah ditetapkan sebagai areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Bina Duta Laksana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik

Halaman 16 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : SK.207/MENHUT-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT. Bina Duta Laksana atas areal Hutan Produksi seluas \pm 28.890 (dua puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh) Hektar di Provinsi Riau;

9. Bahwa Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang merupakan lokasi tempat di terbitkannya KTUN tersebut di atas, telah di tata batas di lapangan pada tahun 1991 dan kemudian diberi nama dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas /Kelompok Hutan Sungai Nyiur (HPT Sungai Nyiur);
10. Bahwa demikian pula keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009, yaitu;
 - a. Bahwa keputusan tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Angka 8 UU No. 51 tahun 2009);
 - b. Bahwa keputusan tersebut merupakan penetapan tertulis, karena keputusan tersebut baik bentuk maupun isinya tentunya di buat secara tertulis;
 - c. Bahwa keputusan tersebut bersifat :
 - 1). Konkret, karena objeknya yang diputuskan dalam keputusan tersebut nyata-nyata ada dan tidak abstrak;
 - 2). Individual, karena keputusan tersebut tidak di tujukan kepada umum /bersifat umum;
 - 3). Final, karena keputusan tersebut sudah definitive serta tidak ada upaya administratif lain yang dapat dilakukan, atau harus dilakukan;

Halaman 17 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat diterbitkannya KTUN tersebut, maka Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Riau telah nyata-nyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas 13.415,70 (tiga belas ribu empat ratus lima belas dan tujuh puluh per seratus) Hektar, hutan sebagai paru-paru dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi berkurang atau menipis, dan telah memicu terjadinya Pemanasan Global (Global Warming), sehingga berdampak pada semua makhluk yang ada dipermukaan bumi, maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai salah satu organisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas dikeluarkannya KTUN (OBJEK GUGATAN) tersebut, sehingga dengan demikian PENGGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan legal standing terhadap TERGUGAT;
12. Bahwa oleh karena KTUN tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009, dan telah menimbulkan akibat hukum yang nyata-nyata merugikan kepentingan PENGGUGAT, maka menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, PENGGUGAT mempunyai hak untuk mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar KTUN tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;
13. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan KTUN tersebut adalah nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (Algemene Principles of Good Administration) sebagaimana uraian berikut :

Halaman 18 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 48/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, yang mana pada poin 9 huruf c pada intinya menyatakan bahwa kawasan hutan yang akan dilepaskan menjadi non kawasan hutan harus memenuhi persyaratan adanya penetapan tanah/lahan pengganti sebagai kawasan hutan;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka persyaratan dalam perubahan peruntukan terhadap Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 13.415,70 (Tiga belas ribu empat ratus lima belas dan tujuh puluh per seratus) Hektar, yang terletak di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang di lakukan oleh TERGUGAT kepada PT. Marita Makmur Jaya sebagaimana tertuang dalam KTUN (OBJEK GUGATAN) belum terpenuhi (belum clear and clean), sehingga jelas telah bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 48/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan , Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;

Bahwa selain bertentangan dengan hal tersebut Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut di atas, KTUN (OBJEK GUGATAN) juga telah bertentangan dengan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Nyiur, yang mana TERGUGAT menyatakan bahwa KTUN (OBJEK GUGATAN) diterbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK), padahal areal tempat diterbitkannya KTUN (OBJEK GUGATAN) tersebut sesungguhnya adalah masuk dalam Kawasan hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Nyiur;

Halaman 19 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bertentangan dengan Asas-Azas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu :

- Bertentangan dengan Asas Kepastian hukum :

Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara haruslah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan (Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN);

Dalam perkara a quo, TERGUGAT telah menerbitkan KTUN di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan bukan di atas Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK), sehingga perlakuan dan persyaratan dalam proses perubahan peruntukan dan fungsinya juga berbeda, dimana kalau terhadap Kawasan Hutan Produksi Terbatas harus melalui proses Tukar Menukar Kawasan Hutan, sedangkan terhadap Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi bisa dilakukan dengan Pelepasan Kawasan hutan, namun dalam KTUN (OBJEK GUGATAN) menyatakan bahwa areal tempat diterbitkannya OBJEK GUGATAN tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK), sehingga jelas bahwa keberadaan OBJEK GUGATAN tersebut bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, sehingga merugikan bagi Kawasan Hutan, dimana kawasan hutan produksi terbatas yang telah dilepaskan terhadap PT. Murita Makmur Jaya untuk di jadikan areal perkebunan kelapa sawit seluas 13.415,70 (Tiga belas ribu empat ratus lima belas dan tujuh puluh per seratus) Hektar seharusnya ada areal penggantinya dengan ratio 1 : 2, sehingga luas areal penggantinya seharusnya adalah seluas \pm 26. 831,4 (dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu koma empat) Hektar, akan tetapi dalam perkara a quo areal pengganti tersebut tidak ada,

Halaman 20 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kawasan hutan di wilayah Provinsi Riau mengalami kerugian yang nyata, yaitu luasan kawasan hutan menjadi berkurang seluas 13.415,70 (Tiga belas ribu empat ratus lima belas dan tujuh puluh per seratus) Hektar, sehingga PENGGUGAT sebagai organisasi yang didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ikut dirugikan akibat diterbitkannya KTUN (OBJEK GUGATAN) tersebut;

Bahwa keadaan tersebut di atas, tentunya telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yang sepatutnya di junjung oleh seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan keputusannya, karena bila asas ini tidak di indahkan, maka akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum;

Bahwa oleh karena objek a quo yang diterbitkan Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah, maka beralasan hukum pula Tergugat diperintahkan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

F. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

“Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 37/Menhut-II/2008 tentang Pelepasan sebagian Kawasan Hutan produksi yang dapat di Konversi seluas 13.415,70 (Tiga belas ribu empat ratus lima belas dan tujuh puluh perseratus) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Nyiur, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau untuk usaha budi daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Marita Makmur Jaya tanggal 20 Pebruari 2008”;

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut:

“Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 37/Menhut-II/2008 tentang Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas 13.415,70 (Tiga belas ribu empat ratus lima belas dan tujuh puluh perseratus) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Nyiur, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau untuk usaha budi daya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Marita Makmur Jaya tanggal 20 Pebruari 2008”;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada tanggal 8 September 2020, Pengadilan telah menerima Permohonan Intervensi dari PT. Marita Makmur Jaya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 September 2020;

Bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut, Pengadilan telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 152/G/2020/PTUN-JKT, pada tanggal 15 September 2020, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi atas nama PT. Marita Makmur Jaya sebagai Tergugat II Intervensi;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada Persidangan tanggal 15 September 2020 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada Persidangan tanggal 22 September 2020, yaitu sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum (*legal standing*)

Halaman 22 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur bahwa orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
- Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, ditentukan bahwa hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata usaha Negara;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur :
- (1) *Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan kelestarian fungsi hutan.*
- (2) *Bahwa organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur bahwa, harus memenuhi persyaratan :*
- a) *Berbentuk badan hukum;*
- b) *Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan*
- c) *Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.*
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :

Halaman 23 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Berbentuk badan hukum;*
- 2) *Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*
- 3) *Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.*

d. Selanjutnya dalam perkara *a quo*, Yayasan Menata Nusa Raya (Penggugat) mendalilkan bahwa *"tujuan didirikannya Yayasan tersebut adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.... sebagaimana tertulis dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, huruf j Akta Pendirian Yayasan Menata Nusa Raya"*. Berdasarkan hal tersebut Penggugat seharusnya juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana huruf c di atas;

e. Bahwa setelah Tergugat cermati, ternyata keberadaan Yayasan Menata Nusa Raya (Penggugat) baru didirikan pada tanggal 11 Juni 2019 berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 yang dikeluarkan oleh Notaris Victor Yonathan, S.H., M.Kn. yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Nomor AHU-0008192.AH.01.04 tahun 2019 dan perubahannya pada tanggal 17 Februari 2020 berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 yang dikeluarkan oleh Notaris Tito Utoyo, S.H. yang telah disahkan perubahannya oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Nomor AHU-AH.01.06-0008062 tanggal 18 Februari 2020;

f. Berdasarkan ketentuan tersebut huruf a s/d e di atas, maka Penggugat belum memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan gugatan organisasi karena Yayasan Penggugat baru berdiri pada tanggal 11 Juni 2019 berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 yang dikeluarkan oleh Notaris Victor Yonathan, S.H., M.Kn. yang kemudian mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM

Halaman 24 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Keputusan Nomor AHU-0008192.AH.01.04 tahun 2019.

Penggugat juga dalam memori gugatannya tidak menjelaskan secara detail dan rinci kegiatan nyata seperti apa yang telah dilakukan oleh Yayasan Menata Nusa Raya dalam pelestarian hutan dan lingkungan hidup (misalkan apakah Penggugat telah menanam 1 juta pohon, apakah Penggugat turut serta dalam membersihkan sungai yang tercemar). Faktanya Penggugat hanya melakukan gugatan perwakilan dan tidak ada kegiatan nyata dilapangan terkait pelestarian hutan dan lingkungan hidup;

- g. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan telah mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Dum tanggal 30 Januari 2020 tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karena hukum acara di Peradilan Negeri tidak dapat disamakan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, lagipula perkara perdata Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Dum belum berkekuatan hukum tetap;
- h. Selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/G/TUN/2011/PTUN.JKT tanggal 21 November 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 45/B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 26 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa untuk dapat mengajukan gugatan organisasi harus memenuhi persyaratan antara lain telah melakukan kegiatan nyata di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai anggaran dasarnya selama paling singkat 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut, tetapi faktanya dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan kegiatan apa yang pernah dilakukan oleh Penggugat

Halaman 25 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 2 (dua) tahun terakhir terkait lingkungan hidup dan kehutanan,
dengan demikian gugatan yang diajukan tidak dapat diterima;

Berdasarkan ketentuan hal-hal tersebut di atas, maka Yayasan Menata Nusa Raya (Penggugat) tidak memenuhi kualifikasi/persyaratan sebagai organisasi yang memiliki legal standing (hak gugat), karena tidak mempunyai kualitas untuk dapat berkedudukan sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa dalam sengketa *a quo* yang menjadi obyek gugatan TUN adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.37/Menhut-II/2008 tanggal 20 Februari 2008 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi Seluas 13.415,70 Ha Yang Terletak di Kelompok Hutan Nyiur, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Marita Makmur Jaya, sedangkan gugatan baru diajukan Penggugat di

Halaman 26 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2020;

- c. Dalil gugatan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek gugatan pada tanggal 16 Juli 2020 pada saat mengakses berita online RiauCrime.com, hanyalah alasan yang mengada-ada agar gugatan *a quo* tidak terkena ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selain itu adalah hal yang tidak logis, apabila Penggugat baru mengetahui pada tanggal 16 Juli 2020, karena disisi lain pada angka 11 halaman 6 dalam dalilnya, Penggugat menyatakan telah melakukan upaya administratif dengan mengajukan surat keberatan terhadap terbitnya Objek Sengketa kepada Tergugat pada tanggal 18 Mei 2020;
- d. Dengan adanya dalil Penggugat yang tidak konsisten tersebut membuktikan dan meyakini bahwa sesungguhnya Penggugat telah mengetahui keberadaan Objek Sengketa sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan *a quo* tanggal 20 Februari 2008 atau setidaknya sejak didirikannya Yayasan Menata Nusa Raya pada tanggal 11 Juni 2019, sehingga apabila dihitung sejak diterbitkannya Keputusan *a quo* sampai dengan diajukannya gugatan, yaitu tanggal 10 Agustus 2020, maka gugatan diajukan dalam tenggang waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, sehingga pengajuan gugatan tersebut sudah kadaluwarsa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek gugatan TUN *a quo* telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 27 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seluruh uraian dalam pokok perkara ini *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut di atas;
2. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara a quo, dapat Tergugat sampaikan :

A. Dasar Hukum Terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara a quo :

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur:

Pasal 4 ayat (2)

Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- 1) *Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;*
- 2) *Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan*
- 3) *Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.*

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, diatur:

Pasal 4

Perencanaan kehutanan dilaksanakan :

- 1) *Secara transparan, partisipatif dan bertanggung-gugat;*
- 2) *Secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor terkait dan masyarakat serta mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, sosial budaya dan berwawasan global;*
- 3) *Dengan memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah termasuk kearifan tradisional.*

Pasal 15

Pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17

Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan.

Pasal 18

- (1) *Penunjukan kawasan hutan meliputi :*
 - a) *Wilayah provinsi; dan*
 - b) *Wilayah tertentu secara parsial.*
 - (2) *Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan atau pemaduserasian TGHK dengan RTRWP.*
 - (3) *Penunjukan wilayah tertentu secara partial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*
 - a) *Usulan atau rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/Walikota;*
 - b) *Secara teknis dapat dijadikan hutan.*
 - (4) *Penunjukan wilayah tertentu untuk dapat dijadikan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Menteri.*
 - (5) *Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dan atau secara partial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.*
 - (6) *Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilampiri peta penunjukan kawasan hutan.*
- c. Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan, diatur bahwa pelepasan kawasan hutan diberikan dalam rangka penyelesaian proses pelepasan bagi permohonan pada tahap persetujuan pencadangan yang telah memenuhi persyaratan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha;
- d. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tanggal 25 Juli 1990 diatur tentang Ketentuan Pelepasan

Halaman 29 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian, diatur:

Pasal 1 huruf a

Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan status kawasan hutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan usaha pertanian.

Pasal 2

Kawasan hutan yang dapat dilepaskan menjadi tanah usaha pertanian adalah kawasan hutan yang berdasarkan kemampuan tanahnya cocok untuk usaha pertanian dan menurut tata guna hutan tidak dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap atau kawasan untuk keperluan lainnya.

Pasal 4

- (1) *Permohonan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha pertanian disampaikan kepada Menteri Kehutanan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan bersama ini.*
- (2) *Permohonan tersebut dilengkapi dengan dokumen yang terdiri dari:*
 - a) *Peta kawasan hutan dengan skala 1 : 50.000 atau skala lainnya minimal 1 : 500.000;*
 - b) *Pencadangan tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah menerima saran dan pertimbangan teknis Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dengan disertai laporan survei lapangan yang dilaksanakan secara terpadu oleh Tim yang ditunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;*
 - c) *Persetujuan prinsip dari Menteri Pertanian;*
 - d) *Akte pendirian perusahaan;*
 - e) *Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).*
- (3) *Persetujuan prinsip Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (2) c berdasarkan:*
 - a) *Akte pendirian perusahaan;*
 - b) *Pencadangan tanah oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagaimana tersebut ayat (2) b;*
 - c) *Proyek proposal yang telah disetujui oleh Dinas Daerah Tingkat I lingkup pertanian yang bersangkutan;*
 - d) *Pernyataan kesanggupan melaksanakan usaha dari pemohon.*
- (4) *Pencadangan tanah oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dimaksud ayat pada ayat (2) b dan persetujuan prinsip Menteri Pertanian dimaksud pada ayat (2) c masing-masing dikeluarkan selambat-lambatnya dalam waktu 18 hari kerja setelah persyaratannya dipenuhi.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 48/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, diatur:

Pasal 1 angka 6

Perubahan status kawasan hutan adalah merubah status sebagian kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

Pasal 7

Pada dasarnya kawasan hutan yang dapat dirubah statusnya adalah kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.

Pasal 12

Dalam hal kawasan hutan yang dimohon bukan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), permohonan harus dilengkapi dengan:

- a) *Hasil penelitian terpadu.*
- b) *Butir a dilampiri peta dengan skala minimal 1 : 100.000.*

Pasal 13

(1) *Atas saran/pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau hasil penelitian Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Menteri menolak atau menyetujui permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut.*

(2) *Dalam hal kawasan hutan yang dimohon bukan HPK diproses relokasi fungsi dengan Keputusan Menteri.*

B. Kronologis Terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara a quo :

- a. PT. Marita Makmur Jaya dengan Surat Nomor 019/MMJ/IV/2005 tanggal 20 April 2005 mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan yang terletak di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit.
- b. Menteri Kehutanan dengan Surat Nomor S.418/Menhut-VII/2005 tanggal 19 Juli 2005 kepada Direktur Utama PT. Marita Makmur Jaya menyampaikan bahwa berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 31 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tanggal 25 Juli 1990, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 418/Kpts-II/1993 tanggal 11 Agustus 1993, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 250/Kpts-II/1996 tanggal 3 Juni 1996 masih terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) Pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten;
 - 2) Project proposal;
 - 3) Surat kesanggupan melaksanakan usaha kebun di depan Notaris;
 - 4) Surat pernyataan tidak akan mengalihkan areal yang dimohon kepada pihak lain di depan Notaris;
 - 5) Neraca perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
 - 6) Profil perusahaan;
 - 7) Citra landsat beserta hasil penafsirannya yang telah disahkan oleh Badan Planologi Kehutanan;
 - 8) Berita Acara hasil survei yang dilaksanakan bersama-sama oleh Instansi Kehutanan Provinsi dan Kabupaten serta BPKH Wilayah I.
- c. Selanjutnya berdasarkan check list kelengkapan persyaratan proses pelepasan kawasan hutan PT. Marita Makmur Jaya bulan November 2006, persyaratan yang diajukan oleh PT. Marita Makmur Jaya telah terpenuhi;
- d. Menteri Kehutanan dengan Surat Nomor S.98/Menhut-VII/2007 tanggal 15 Februari 2007 telah memberikan persetujuan prinsip

Halaman 32 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecadangan kawasan hutan seluas \pm 12.783 Ha untuk usaha perkebunan kelapa sawit;

- e. Wakil Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dengan Surat Perintah Tugas Nomor 522.05/PR/983 tanggal 26 Maret 2007 memerintahkan kepada jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan hutan yang telah disetujui pencadangannya untuk pembangunan perkebunan a.n. PT. Marita Makmur Jaya di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- f. Bahwa dalam pelaksanaan tata batas tersebut perwakilan dari PT. Marita Makmur Jaya juga ikut mendampingi dan berdasarkan hasil pengukuran serta penataan batas di lapangan atas areal yang dicadangkan tersebut diketahui bahwa kawasan hutan yang dapat dilepaskan adalah seluas 13.415,70 Ha sebagaimana tertera dalam Berita Acara Tata Batas tanggal 14 Mei 2007;
- g. Bahwa areal seluas 13.415,70 Ha tersebut berdasarkan Peta Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (TGHK) Provinsi Riau (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan) merupakan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK);
- h. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK.37/Menhut-II/2008 tanggal 20 Februari 2008 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi Seluas 13.415,70 Ha Yang Terletak di

Halaman 33 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Hutan Nyiur, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau

Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT.

Marita Makmur Jaya (Objek Sengketa TUN *a quo*);

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan Objek Sengketa TUN *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

4. Terhadap dalil Penggugat pada halaman 11 s/d 13 dan 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa areal yang dilepaskan seluas 13.415,70 Ha oleh Tergugat melalui Objek Sengketa TUN *a quo* merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Nyiur dan bukan berstatus sebagai Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), sehingga seharusnya melalui mekanisme Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) bukan melalui Pelepasan Kawasan Hutan, dapat Tergugat berikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada kronologis di atas, bahwa berdasarkan telaahan yang dilakukan, areal yang akan dilepaskan untuk kepentingan pembangunan perkebunan kelapa sawit berstatus sebagai HPK sebagaimana Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan.
- b. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui Surat Nomor 522.1/Planhut/284 tanggal 29 Januari 2009 kepada Menteri Kehutanan memohon arahan atas pelaksanaan perijinan an. PT. Marita Makmur Jaya di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, karena setelah mempelajari kelengkapan dokumen yang ada, yaitu berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

Halaman 34 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

731/Kpts-II/92 tanggal 17 Juli 1992, dari total luasan areal 13.415,70 Ha yang telah dilepaskan kepada PT. Marita Makmur Jaya tersebut, ternyata seluas 11.188 Ha telah ditetapkan menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Nyiur dan hanya seluas 2.227,70 Ha yang berada di Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK);

c. Tergugat dengan Surat Nomor S.294/Menhut-VII/2009 tanggal 21 April 2009 kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau menyampaikan Jawaban atas surat huruf b tersebut di atas, yang isinya antara lain agar proses penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada sebagian areal pelepasan kawasan hutan yang berasal dari HPT (seluas 11.188 Ha) ditangguhkan sampai dengan penyelesaian tukar menukar atau relokasi fungsi hutan, sedangkan proses penerbitan IPK pada areal yang berasal dari HPK (seluas 2.227,70 Ha) yang telah dilepaskan tetap dapat diberikan;

d. Selanjutnya Tergugat juga telah menyurati kepada PT. Marita Makmur Jaya melalui Surat Nomor 293/Menhut-VII/2009 tanggal 21 April 2009, yang pada intinya menyampaikan:

- 1) Bahwa total areal seluas 13.415,70 Ha yang berada pada Objek Sengakta TUN a quo, setelah dilakukan pengecekan ulang ternyata seluas 11.188 Ha berstatus sebagai HPT dan seluas 2.227,70 Ha berstatus sebagai HPK.
- 2) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian diatur bahwa

Halaman 35 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan kawasan hutan hanya diperkenankan pada HPK, sehingga areal seluas 11.188 Ha yang berstatus sebagai HPT harus ditempuh melalui TMKH atau relokasi fungsi hutan sesuai ketentuan yang berlaku;

- 3) Selama proses TMKH atau relokasi fungsi hutan tersebut berlangsung, PT. Marita Makmur Jaya hanya diperkenankan melaksanakan kegiatan pembukaan lahan baru pada areal HPK yang telah dilepaskan, yaitu seluas 2.227,70 Ha;
- e. PT. Marita Makmur Jaya dengan Surat Nomor 030/MMJ/IV/2009 tanggal 24 April 2009 kepada Tergugat menyampaikan Jawaban atas Surat Tergugat huruf d tersebut di atas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Marita Makmur Jaya bersedia mencari areal pengganti atau relokasi fungsi hutan seluas minimal 11.188 Ha dan guna kelancaran proses tersebut PT. Marita Makmur Jaya akan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis;
- f. Bupati Bengkalis melalui Surat Nomor 522.01/Dishutbun/5905 tanggal 27 April 2009 kepada Gubernur Provinsi Riau menyampaikan bahwa terkait permohonan PT. Marita Makmur Jaya untuk dapat dicarikan sebagai areal pengganti tidak terdapat hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luasan yang cukup di Kabupaten Bengkalis, namun demikian diharapkan kepada Bapak Gubernur agar membantu mengalokasikan areal pengganti/relokasi fungsi di Kabupaten lain dalam Provinsi Riau;
- g. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui Surat Nomor 522.1/Planhut/1471 tanggal 12 Mei 2009 kepada Gubernur Provinsi Riau perihal pertimbangan teknis penyediaan areal pengganti/relokasi fungsi hutan a.n. PT. Marita Makmur Jaya di Kabupaten

Halaman 36 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis, menyampaikan antara lain mengingat di Kabupaten Bengkalis tidak terdapat hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luasan yang cukup untuk relokasi fungsi hutan, sebagai areal pengganti /relokasi fungsi hutan PT. Marita Makmur Jaya maka disarankan di areal HPK PT. Bina Duta Laksana seluas ± 22.830 Ha sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.207/Menhut-II/2006 tanggal 8 Juni 2006 dan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor S.230/VII-KUH/2009 tanggal 25 Maret 2009 sepanjang telah mengacu dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. Gubernur Provinsi Riau dengan Surat Nomor 522/ADM.EK/26.14 tanggal 9 Juni 2009 kepada Tergugat menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau mendukung areal pengganti / relokasi fungsi hutan a.n. PT. Marita Makmur Jaya pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi PT. Bina Duta Laksana seluas ± 22.830 Ha sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.207/Menhut-II/2006 tanggal 8 Juni 2006 dan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor S.230/VII-KUH/2009 tanggal 25 Maret 2009 sepanjang telah mengacu dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Tergugat dengan Surat Nomor S.540/Menhut-VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 kepada PT. Marita Makmur Jaya menyampaikan bahwa penyelesaian pelepasan kawasan hutan di Kelompok Hutan Sungai Nyiur di Kabupaten Bengkalis seluas 11.188 Ha untuk dapat diproses melalui prosedur relokasi fungsi kawasan hutan dengan areal pengganti/relokasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi pada areal PT. Bina Duta Laksana seluas ± 22.830 Ha menjadi hutan produksi tetap;

Halaman 37 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan hal tersebut, Tergugat akan membentuk Tim Terpadu dengan melibatkan instansi terkait di Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, LIPI, Kementerian Negara Lingkungan Hidup serta perguruan tinggi setempat untuk melakukan pengkajian terhadap areal pengganti/relokasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi pada areal PT. Bina Duta Laksana.

- j. Tergugat dengan Keputusan Nomor SK.442/Menhut-VII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 membentuk Tim Terpadu Pengkajian Lapangan untuk relokasi fungsi/perubahan fungsi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas \pm 22.830 Ha yang terletak di areal kerja IUPHHK-HT PT. Bina Duta Laksana di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- k. Selanjutnya berdasarkan hasil kajian Tim Terpadu yang dibentuk berdasarkan keputusan huruf j di atas, secara prinsip menyetujui relokasi fungsi kawasan HPT Sungai Nyiur seluas 11.188 Ha yang merupakan sebagian areal pelepasan untuk perkebunan atas nama PT. Marita Makmur Jaya di Kabupaten Bengkalis dengan kawasan HPK seluas \pm 15.630 Ha pada sebagian areal IUPHHK-HT PT. Bina Duta Laksana di Kabupaten Indragiri Hilir;
- l. Berdasarkan hal tersebut huruf a/s/d k di atas, Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor SK.625/Menhut-II/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Sungai Nyiur Seluas 11.188 Ha Menjadi Hutan Produksi Tetap dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Tetap Kelompok Hutan Sungai Nyiur Menjadi Hutan Yang Dapat Dikonversi Serta Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.37/Menhut-II/2008 tanggal 20 Februari 2008 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi Seluas 13.415,70

Halaman 38 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha Yang Terletak di Kelompok Hutan Nyiur, Kabupaten Bengkalis,
Provinsi Riau Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas
Nama PT. Marita Makmur Jaya;

- m. Dengan demikian, maka permasalahan terkait pelepasan kawasan hutan di Kelompok Hutan Sungai Nyiur di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sejatinya telah selesai dengan terbitnya Keputusan sebagaimana huruf l di atas;
- n. Bahwa terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.625/Menhut-II/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tersebut adalah bentuk *corrective action* yang dilakukan Pemerintah cq. Kementerian Kehutanan (saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), dalam menjaga iklim investasi di Indonesia agar pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum dalam berusaha;
- o. Terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa TUN *a quo* bertentangan dengan poin 9 huruf c Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 48/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:
- 1) Bahwa tidak ada poin 9 huruf c dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 48/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;
 - 2) Apabila yang dimaksud adalah Pasal 9 ayat (2), maka yang dimaksud adalah bahwa perubahan status kawasan hutan

Halaman 39 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara a) Pelepasan kawasan hutan yang dapat dikonversi dan b) tukar menukar kawasan hutan;

3) Selanjutnya berdasarkan Pasal 13 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 48/Menhut-II/2004, diatur:

(1) Atas saran/pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau hasil penelitian Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Menteri menolak atau menyetujui permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut;

(2) Dalam hal kawasan hutan yang dimohon bukan HPK diproses relokasi fungsi dengan Keputusan Menteri;

4) Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan mekanisme relokasi fungsi sudah sesuai ketentuan sebagaimana telah Tergugat uraikan pada huruf a s/d n di atas;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Penggugat tidak mengikuti secara update terkait proses penyelesaian pelepasan kawasan hutan di Kelompok Hutan Sungai Nyiur di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, sehingga informasi yang didapatkan oleh Penggugat tidak utuh/tidak lengkap dan mengakibatkan timbulnya kegaduhan. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat tersebut keliru dan harus ditolak;

5. Terhadap dalil Penggugat pada halaman 14 dan 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa TUN *a quo* mengakibatkan berkurangnya luasan hutan seluas 13.415,70 Ha di Provinsi Riau adalah dalil yang keliru, dengan alasan:

Halaman 40 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, diatur bahwa tujuan pengaturan penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan adalah:
- 1) Menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian lokal, regional dan nasional, serta sebagai penyangga kehidupan lokal, regional, nasional dan global;
 - 2) Terwujudnya kepastian hukum atas kawasan hutan, serta optimalisasi pemanfaatan lahan/hutan dalam rangka pembangunan nasional, sektoral dan daerah;
- b. Bahwa dari luasan areal seluas 13.415,70 Ha yang dilepaskan adalah 2.227,70 Ha sedangkan sisanya seluas 11.188 Ha diselesaikan melalui mekanisme relokasi fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 48/Menhut-II/2004;
- c. Dalam relokasi fungsi tersebut diperoleh lahan kawasan hutan yang dapat dikonversi seluas \pm 22.830 Ha terletak di sebagian areal kerja IUPHHK-HT PT. Bina Duta Laksana di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sebagaimana Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.1/Planhut/1471 tanggal 12 Mei 2009 dan berdasarkan hasil pengkajian Tim Terpadu;
- d. Bahwa luas areal \pm 22.830 Ha yang terletak di sebagian areal kerja IUPHHK-HT PT. Bina Duta Laksana di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tersebut sesuai dengan Amar KESATU Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.207/Menhut-II/2006 yang menyebutkan bahwa untuk adanya pemantapan kawasan hutan dan

Halaman 41 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari konversi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain, areal HPK seluas \pm 22.830 Ha agar segera diupayakan perubahan fungsinya menjadi hutan produksi tetap;

- e. Hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya Surat PT. Bina Duta Laksana Nomor 06/BDL-JKT/XI/2008 tanggal 26 November 2008 yang mengajukan usulan perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerjanya yang berfungsi sebagai HPK seluas \pm 22.830 Ha agar menjadi hutan produksi tetap;
- f. Berdasarkan Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 522.ADM.EK/26.14 tanggal 9 Juni 2009 dan Surat Menteri Kehutanan Nomor S.540/Menhut-VIII/2009 tanggal 14 Juli 2009 mengarahkan bahwa kawasan hutan yang diubah fungsinya sebagaimana huruf d di atas, adalah merupakan areal relokasi fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Nyiur seluas 11.188 Ha yang dilepaskan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Marita Makmur Jaya;
- g. Bahwa dalam rangka penyelesaian proses sebagaimana huruf f tersebut di atas, Menteri Kehutanan melalui Keputusan Nomor SK.422/Menhut-VII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 membentuk Tim Terpadu dengan melibatkan Instansi terkait (Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, LIPI, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, dan Perguruan Tinggi) untuk melakukan pengkajian lapangan;
- h. Berdasarkan Berita Acara hasil Tim Terpadu tanggal 17 Agustus 2009 direkomendasikan relokasi fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Nyiur seluas 11.188 Ha yang merupakan sebagian areal pelepasan untuk perkebunan atas nama PT. Marita Makmur Jaya di Kabupaten Bengkalis dengan Kawasan Hutan Yang Dapat

Halaman 42 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikonversi seluas 15.630 Ha pada sebagian areal kerja IUPHHK-HT PT. Bina Duta Laksana di Kabupaten Indragiri Hilir;

- i. Atas dasar hal tersebut huruf h di atas, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK.626/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Kelompok Hutan Sei Gaung, Yang Terletak Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Seluas \pm 15.630 Ha Yang Merupakan Sebagian Areal Kerja IUPHHK-HT PT. Bina Duta Laksana Menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, membuktikan justru luasan Kawasan Hutan di Provinsi Riau semakin bertambah seluas \pm 4.442 Ha, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan berkurangnya luasan hutan seluas 13.415,70 Ha di Provinsi Riau tersebut adalah keliru dan tidak beralasan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;

6. Terhadap dalil Penggugat pada halaman 15 s/d 17 yang pada intinya menyatakan bahwa Keputusan TUN *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan, dengan alasan:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana penjelasan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *a quo* telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Halaman 43 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 48/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;
- Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tanggal 25 Juli 1990 diatur tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan.

c. Selain itu langkah Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor SK.625/Menhut-II/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Sungai Nyiur Seluas 11.188 Ha Menjadi Hutan Produksi Tetap dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Tetap Kelompok Hutan Sungai Nyiur Menjadi Hutan Yang Dapat Dikonversi Serta Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.37/Menhut-II/2008 tanggal 20 Februari 2008 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi Seluas 13.415,70 Ha Yang Terletak di Kelompok Hutan Nyiur, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Untuk

Halaman 44 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Marita Makmur Jaya dan Keputusan Nomor SK.626/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Kelompok Hutan Sei Gaung, Yang Terletak Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Seluas \pm 15.630 Ha Yang Merupakan Sebagian Areal Kerja IUPHHK-HT PT. Bina Duta Laksana Menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagai bentuk *correvtive action* dalam rangka kepastian hukum;

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan TUN a *quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak.

Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a *quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara *in litis*, sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi :
 - a. Menerima Eksepsi Tergugat;
 - b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*);
 - c. Menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluwarsa;
 - d. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Dalam Pokok Perkara :
 - a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
 - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI

Halaman 45 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat (*Legal Standing*);

Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 8 dinyatakan:

“Bahwa dikarenakan Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju oleh KTUN tersebut, demikian pula penerbitannya KTUN yang mana tidak memerlukan Proses pengumuman, maka sesuai dengan ketentuan bagian V butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, tenggang waktu pengajuan Gugatan dihitung secara kasuistik sejak Penggugat merasa kepentingan dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut, yaitu sejak pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020”;

Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam Pasal 53 Ayat 1 dan Ayat 2 menyatakan :

“Seseorang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Bahwa adapun Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka jelas Penggugat tidak memiliki alasan-alasan ataupun merugikan kepentingan Penggugat terhadap terbitnya Objek Perkara yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga Penggugat dalam mengajukan Gugatan terhadap Objek Perkara dimana didalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam Pasal 53 Ayat 1 dan Ayat 2 harus ada alasan-alasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan, karena sesuai fakta sejak tahun 2008, Tergugat didalam menerbitkan Objek Gugatan telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan ketentuan Perundangan-Undangan yang berlaku; Bahwa sesuai dalil Penggugat pada halaman 9 angka 3 yang menyatakan "Penggugat berdiri dengan tujuan meningkatkan peran masyarakat dalam pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup", maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didalam Pasal 92 ayat 1-3 huruf a- c menyatakan:

1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

Halaman 47 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;
3. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Berbentuk badan hukum;
 - b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Sehingga dengan ketentuan-ketentuan diatas maka Penggugat sesuai tujuan dalam anggaran dasarnya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup maka tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan karena didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didalam Pasal 92 ayat 3 huruf c disebutkan Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan "TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN NYATA SESUAI DENGAN ANGGARAN DASARNYA PALING SINGKAT 2 (DUA) TAHUN", hal ini dapat dilihat dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 9 angka 2 menyatakan : Bahwa Yayasan Menata Nusa Raya (MENARA) adalah merupakan organisasi bidang kehutanan yang berbentuk badan hukum, berkedudukan di Pekanbaru, berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Victor Yonathan, S.H,M.Kn, dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :AHU-0008192.AH.01.04 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Menata Nusa Raya, sebagaimana telah dibuat dengan Akta Nomor : 12 tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Tito Utoyo,S.H, dan telah dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.06-0008062, tanggal 18 Februari 2020, perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Menata Nusa Raya, sehingga jelas dengan legalitas Penggugat yang terdaftar tanggal 18 Februari 2020, perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Menata

Halaman 48 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Raya, telah cukup bukti untuk menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan a quo karena baru melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya selama + 1 (satu) tahun.

2. Gugatan Penggugat Daluwarsa;

Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 2 dinyatakan: "Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 16 Juli 2020 pada saat Penggugat mengakses berita online Riau Crime .Com kemudian berdasarkan pendalaman/pengkajian terhadap KTUN tersebut, ternyata KTUN tersebut diterbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas, hal ini berdasarkan pada Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Nyiur pada tanggal 1 Juni 1991 yang merupakan sebagai Areal Pengganti PT. Guntung Hasrat Makmur seluas $\pm 14.891,51$ (empat belas ribu delapan ratus Sembilan puluh satu koma lima puluh satu) Hektar. yang telah di lepaskan status kawasan hutannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 731/Kpts-II/92 tanggal 17 Juli 1992 tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak di Kelompok Hutan S.Dani, S. Kateman, Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, Provinsi Daerah Tingkat I Riau seluas ± 50.318 (lima puluh ribu tiga ratus delapan belas) Hektar untuk budidaya Perkebunan Kelapa Sawit, Kelapa Hibrida, coklat dan ubi kayu An, PT. Guntung Hasrat Makmur, dan kemudian di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang menjadi areal pengganti PT. Guntung Hasrat Makmur tersebut telah diterbitkan pula izin pelepasan kawasan hutan (OBJEK GUGATAN) dalam perkara a quo tanpa ada areal pengganti yang sifatnya sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, sehingga keberadaan KTUN (OBJEK GUGATAN) tersebut diketahui telah merugikan kepentingan PENGGUGAT;

Halaman 49 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 11 yang menyatakan “Bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat melakukan Upaya Administratif mengajukan surat keberatan terhadap terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 18 Mei 2020 akan tetapi Tergugat tidak menanggapi, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 77 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “*Badan atau Pejabat Pemerintahan Menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*”.

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut yang mengetahui objek sengketa pada tanggal 16 Juli 2020 dan mengajukan keberatan tanggal 18 Mei 2020 tersebut telah membuktikan gugatan a quo adalah daluwarsa karena Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 37/Menhut-II/2008 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 13.415,70 (tiga belas ribu empat ratus lima belas dan tujuh puluh perseratus) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Nyiur, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Marita Makmur Jaya, yang diterbitkan oleh Tergugat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (dahulunya Menteri Kehutanan Republik Indonesia) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Februari 2008 sehingga Objek Gugatan yang digugat Penggugat telah melampaui batas waktu selama ± 12 Tahun;

Bahwa oleh karena Objek Perkara diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2008 maka berdasarkan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatakan “*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*”, sehingga jelas objek Gugatan yang diketahui

Halaman 50 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat telah melebihi 21 hari kerja maka dapat dinyatakan gugatan Penggugat sudah Kadaluwarsa;

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Exception Obscur Libel*)

Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 2 dinyatakan:

“Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 16 Juli 2020 pada saat Penggugat mengakses berita online Riau Crime .Com kemudian berdasarkan pendalaman/pengkajian terhadap KTUN tersebut, ternyata KTUN tersebut diterbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas, hal ini berdasarkan pada Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Nyiur pada tanggal 1 Juni 1991 yang merupakan sebagai Areal Pengganti PT. Guntung Hasrat Makmur seluas $\pm 14.891,51$ (empat belas ribu delapan ratus Sembilan puluh satu koma lima puluh satu) Hektar. yang telah di lepaskan status kawasan hutannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 731/Kpts-II/92 tanggal 17 Juli 1992 tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak di Kelompok Hutan S.Dani, S. Kateman, Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, Provinsi Daerah Tingkat I Riau seluas ± 50.318 (lima puluh ribu tiga ratus delapan belas) Hektar untuk budidaya Perkebunan Kelapa Sawit, Kelapa Hibrida, coklat dan ubi kayu An, PT. Guntung Hasrat Makmur, dan kemudian di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang menjadi areal pengganti PT. Guntung Hasrat Makmur tersebut telah diterbitkan pula izin pelepasan kawasan hutan (OBJEK GUGATAN) dalam perkara a quo tanpa ada areal pengganti yang sifatnya sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, sehingga keberadaan KTUN (OBJEK GUGATAN) tersebut diketahui telah merugikan kepentingan PENGGUGAT;

Halaman 51 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada halaman 6 angka 11 yang menyatakan “Bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat melakukan Upaya Administratif mengajukan surat keberatan terhadap terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 18 Mei 2020 akan tetapi Tergugat tidak menanggapi, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 77 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan *“Badan atau Pejabat Pemerintahan Menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”*.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas terdapat ketidakjelasan dalil-dalil gugatan Penggugat karena disatu sisi Penggugat mendalilkan mengetahui objek gugatan pada Tanggal 16 Juli 2020 namun pada tanggal 18 Mei 2020, Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat sehingga bagaimana mungkin keberatan diajukan sebelum Penggugat mengetahui objek gugatan, Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 2 dinyatakan:

“Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 16 Juli 2020 pada saat Penggugat mengakses berita online Riau Crime .Com kemudian berdasarkan pendalaman/pengkajian terhadap KTUN tersebut, ternyata KTUN tersebut diterbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas, hal ini berdasarkan pada Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Nyiur pada tanggal 1 Juni 1991 yang merupakan sebagai Areal Pengganti PT. Guntung Hasrat Makmur seluas $\pm 14.891,51$ (empat belas ribu delapan ratus Sembilan puluh satu koma lima puluh satu) Hektar. yang telah di lepaskan status kawasan hutannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 731/Kpts-II/92 tanggal 17 Juli 1992 tentang Pelepasan Kawasan Hutan

Halaman 52 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelompok Hutan S.Dani, S. Kateman, Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, Provinsi Daerah Tingkat I Riau seluas ± 50.318 (lima puluh ribu tiga ratus delapan belas) Hektar untuk budidaya Perkebunan Kelapa Sawit, Kelapa Hibrida, coklat dan ubi kayu An, PT. Guntung Hasrat Makmur, dan kemudian di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang menjadi areal pengganti PT. Guntung Hasrat Makmur tersebut telah diterbitkan pula izin pelepasan kawasan hutan (OBJEK GUGATAN) dalam perkara a quo tanpa ada areal pengganti yang sifatnya sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, sehingga keberadaan KTUN (OBJEK GUGATAN) tersebut diketahui telah merugikan kepentingan PENGUGAT;

Kemudian pada halaman 12 angka 10 yang menyatakan : Bahwa KTUN tersebut di terbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Nyiur seluas $\pm 13.415,70$ (Tiga belas ribu empat ratus lima belas dan tujuh puluh per seratus) Hektar, yang terletak di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan bukan di atas Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi sebagaimana tertera dalam KTUN tersebut, hal ini adalah berdasarkan pada Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagai areal pengganti PT. Guntung Hasrat Makmur pada tanggal 1 Juni 1992, Menteri Kehutanan Republik dan kemudian di kuatkan pula oleh Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Muhammad Prakosa) Nomor : S.347/Menhut-11/2001 tanggal 31 Agustus 2004 Prihal Pertimbangan Teknis atas Permohonan Pengukuhan Kawasan Hutan untuk perkebunan kelapa sawit An. K.U.D Rupat Jaya seluas ± 18.250 (delapan belas ribu dua ratus lima puluh) Hektar di Provinsi Riau, yang mana pada poin 2 dinyatakan secara tegas bahwa areal yang dimohonkan adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), sehingga dengan demikian jelas bahwa OBJEK

Halaman 53 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN diterbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan apabila areal tersebut dilepaskan status kawasan hutannya menjadi non kawasan hutan (untuk keperluan perkebunan), maka areal yang dilepaskan tersebut harus ada areal penggantinya yang di ambil dari areal non kawasan hutan yang letaknya harus berada dalam wilayah provinsi yang sama, hal ini dimaksudkan agar ada keseimbangan alam sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat diatas tidak jelas/kabur, terlihat didalam Gugatan Penggugat Pada Halaman 4 angka 2 dan pada halaman 12 angka 10 terjadinya perbedaan, dimana didalam Halaman 4 angka 2 menyatakan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Nyiur pada Tanggal 1 Juni 1991 sedangkan di dalam Gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 11 menyatakan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagai areal pengganti PT. Guntung Hasrat Makmur pada tanggal 1 Juni 1992;

Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 terdapat angka 1 dan angka 2 kemudian pada halaman 5 terdapat angka 8 dan angka 9 terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tidak ditemukannya angka 3, 4,5,6 dan 7 sehingga Tergugat II Intervensi tidak mengetahui dalil gugatan Penggugat angka 3,4,5,6 dan 7 sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan dalam Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan Sela dengan amar Putusan menyatakan Gugatan

Halaman 54 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang dinyatakan dalam Eksepsi untuk seluruhnya, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini, yang sepanjang relevan dan berkorelasi mohon secara mutatis mutandis yang dikemukakan kembali oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil – dalil Gugatan yang diajukan Penggugat kecuali terhadap dalil – dalil yang secara tegas diakui Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa dasar dan alasan gugatan hukum Penggugat sebagaimana didalilkan pada Halaman 12 angka 10 yang menyatakan “Bahwa KTUN tersebut diterbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Nyiur seluas 13.415,70 (tiga belas ribu empat ratus lima belas dan tujuh puluh per seratus) Hektar, yang terletak di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan bukan dikawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi sebagaimana tertera dalam KTUN tersebut, hal ini adalah berdasarkan pada Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagai areal pengganti PT. Guntung Hasrat Makmur pada Tanggal 1 Juni 1992 dan kemudian dikuatkan pula oleh Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Muhammad Prakosa) Nomor : S.347/Menhut-II/2001 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Pertimbangan Teknis atas Permohonan Pengukuhan Kawasan Hutan untuk perkebunan kelapa sawit An. KUD Rupat Jaya seluas + 18.250 (delapan belas ribu dua ratus lima puluh) Hektar di Provinsi Riau, yang mana pada poin 2 dinyatakan secara tegas bahwa areal yang dimohonkan adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), sehingga dengan demikian jelas

Halaman 55 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa OBJEK GUGATAN diterbitkan diatas Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan apabila areal tersebut dilepaskan status kawasan hutannya menjadi non kawasan hutan (untuk keperluan perkebunan) maka areal yang dilepaskan tersebut harus ada areal penggantinya yang diambil dari areal non kawasan hutan yang letaknya harus berada dalam wilayah provinsi yang sama, hal ini dimaksudkan agar ada keseimbangan alam sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan”;

Bahwa berdasarkan dalil diatas yang menyatakan penerbitan SKTUN (Objek Sengketa) diatas kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan apabila dilepaskan status kawasan hutannya menjadi kawasan non hutan maka harus ada areal penggantinya adalah tidak benar dan keliru, karena penerbitan KTUN tersebut telah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku dan telah memiliki areal pengganti sebagaimana Tergugat II Intervensi sampaikan dibawah ini beberapa fakta hukum mengenai Kronologi proses penerbitan Objek Gugatan dan relokasi kawasan hutan sebagai areal pengganti sebagai berikut :

- 1) Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Riau Nomor : 03/04/I/PMDN/2000 tanggal 07 April 2000, dengan demikian berdasarkan Surat Persetujuan tersebut sesuai fakta hukum Tergugat II Intervensi telah mempunyai dasar dan kedudukan hukum dalam penerbitan KTUN (Objek Gugatan) dan berhak mendapatkan kepastian hak, kepastian hukum dan perlindungan sebagaimana termuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Halaman 56 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Persetujuan Prinsip Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 16. 250 Ha kepada Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan Bupati Bengkalis Nomor : 100/TP/074 tertanggal 11 Januari 2001, sehingga dengan surat persetujuan tersebut maka Tergugat II Intervensi telah disetujui Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan dan menyelesaikan perizinannya;
- 3) Surat Dukungan Gubernur Riau untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit pola KKPA dengan No. 525/EK/196 tertanggal 30 Januari 2001 yang dikeluarkan Gubernur Riau kepada Tergugat II (Intrevensi) sehingga dengan surat tersebut terbukti Tergugat II Intervensi telah mendapatkan dukungan untuk pembangunan kelapa sawit dari Pemerintah Propinsi Riau;
- 4) Surat Peninjauan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2002-2012 oleh Kepala Dinas Perkebunan Bengkalis dengan Nomor 01/42/prod/01/2003 Tanggal 07 Januari 2003;
- 5) Surat Dukungan Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan An. PT. Marita Makmur Jaya yang dikeluarkan Kepala Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis No. 142.B/UT.471/2003 tanggal 28 Januari 2003 untuk lahan seluas 16.250 Ha, sehingga dengan surat tersebut terbukti Dinas Perkebunan telah memberikan dukungan kepada Tergugat II Intervensi;
- 6) Surat Penjelasan Rencana Tata Ruang Pulau Rupat Kab. Bengkalis yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau No : 050/Bappeda/Bid-V/03/131 tanggal 20

Halaman 57 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2003 kepada Tergugat II Intervensi menjelaskan kawasan PT.

Marita Makmur Jaya termasuk dalam Kawasan Perkebunan;

- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis 2002 - 2012 menerangkan bahwa areal PT. Marita Makmur Jaya Tergugat II Intervensi berada dalam Kawasan Perkebunan, Peta Terlampir sebagaimana termuat dalam Pasal 67 menyebutkan "Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Bab VI digambarkan Peta Wilayah Kabupaten Bengkalis dengan tingkat ketelitian minimum berskala 1 : 100.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini sehingga jelas dengan adanya peraturan Daerah tersebut telah menjelaskan letak perkebunan Tergugat II (Intrevensi) dalam lokasi pembangunan;
- 8) Surat Gubernur Riau Nomor : 522.1/Ekbang/1721 tanggal 18 November 2003 perihal Penetapan Lokasi Untuk Perkebunan Sawit seluas 6.000 Ha di Kecamatan Rupert Utara kepada Tergugat II (Intrevensi) sehingga jelas kedudukan Perkebunan Tergugat II Intervensi terbukti legalitas Tergugat II Intervensi dengan surat penetapan tersebut;
- 9) Surat Gubernur Riau Nomor : 522.1/Ekbang/1722 tanggal 18 November 2003 perihal Penetapan Lokasi Untuk Perkebunan Sawit seluas 10.250 Ha di Kecamatan Rupert Utara kepada Tergugat II Intervensi sehingga jelas kedudukan Perkebunan Tergugat II Intervensi terbukti legalitasnya dengan surat penetapan tersebut;
- 10) Surat Keputusan Bupati Bangkalis Nomor 759 Tahun 2003 tanggal 22 Nopember 2003 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT Marita Makmur

Halaman 58 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya yang dikeluarkan oleh Bupati Bangkalis seluas 6.000 Ha telah membuktikan Tergugat II Intervensi telah diberikan izin pemerintah daerah untuk pembangunan Kebun Kelapa Sawit;

- 11) Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 456 Tahun 2004 tanggal 8 Mei 2004 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Perkebunan PT. Marita Makmur Jaya seluas 6000 Ha di kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert dan desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis telah membuktikan Tergugat II Intervensi telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 12) Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 246/KPTS/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perluasan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Marita Makmur Jaya seluas 7.213 Hektar di Kecamatan Rupert dan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, telah membuktikan Tergugat II Intervensi mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 13) Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 3047/KPIS/IUP/BPMP2T/VIII/2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT, Marita Makmur Jaya telah membuktikan Tergugat II Intervensi telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- 14) Surat Menteri Kehutanan RI No. S.418/Menhut-/2005 tanggal 19 Juli 2005 tentang Mohon Persetujuan Lahan Kebun seluas 18.250 Ha. An. PT. Marita Makmur Jaya;

Halaman 59 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Surat Menteri Kehutanan RI No.S.98/Menhut-II/2007 tanggal 15 Februari 2007 tentang Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk usaha perkebunan Kelapa Sawit Pola KKPA An. PT. Marita Makmur Jaya, terhadap surat ini Tergugat II Intervensi telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan;
- 16) Surat Badan Planologi Kehutanan No. 180/VII-KP/2007 tanggal 23 Februari 2007 tentang Tindak Lanjut Persetujuan Prinsip pencadangan Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk usaha perkebunan kelapa sawit an. PT. Marita Makmur Jaya kabupaten Bengkalis Propinsi Riau sehubungan dengan Surat Menteri Kehutanan RI No.S.98/Menhut-II/2007 tanggal 15 Februari 2007;
- 17) Surat dari Badan Planologi Kehutanan Nomor : S. 181/VII-KP/2007 tanggal 23 Februari 2007 tentang Tindak Lanjut Persetujuan Prinsip pencadangan Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk usaha perkebunan kelapa sawit an. PT. Marita Makmur Jaya kabupaten Bengkalis Propinsi Riau sehubungan dengan Surat Menteri Kehutanan RI No.S.98/Menhut-II/2007 tanggal 15 Februari 2007;
- 18) Surat Perintah Tugas Nomor 522.05/PR/983 yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Provinsi Riau tentang Surat Perintah tanggal 26 Maret 2007, sehubungan dengan Surat Menteri Kehutanan RI No.S.98/Menhut-II/2007 tanggal 15 Februari 2007;
- 19) Surat Nomor : s.304/VI/BPKH 1-2/2007 dari Departemen Kehutanan yang dikeluarkan Badan Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan tanggal 27 Maret

Halaman 60 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Bantuan Tenaga, didalam pembangunan Perkebunan kelapa sawit, Tergugat II Intervensi telah mengikuti penataan Batas kawasan Hutan;

- 20) Surat Nomor: 522/Hutbun-PUK/239 yang dikeluarkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tanggal 30 Maret 2007 tentang Surat Perintah Tugas, didalam pembangunan Perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi telah mengikuti penataan Batas kawasan Hutan yang telah disetujui pencadangan untuk pembangunan perkebunan Tergugat II Intervensi;
- 21) Surat Nomor : 002/SPT-MMJ/III/2007 dari PT. Marita Makmur laya tentang Surat Perintah Tugas, didalam pembangunan Perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi telah mengikuti penataan Batas kawasan Hutan yang telah disetujui pencadangan untuk pembangunan perkebunan Tergugat II Intervensi;
- 22) Surat Nomor 522.2/PR/1361 tanggal 27 April 2007 yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Provinsi Riau tentang Pelaksanaan Peninjauan Lapangan Kabupaten Bengkalis, surat ini menjelaskan didalam pembangunan Perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi telah mengikuti penataan Batas kawasan Hutan yang ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan;
- 23) Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Areal Hutan yang akan di lepas untuk Perkebunan PT. Marita Makmur Jaya Kecamatan Rupert, Rupert Utara Kabupaten Bengkalis tanggal 27 April 2007, surat ini menjelaskan didalam pembangunan Perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi telah mengikuti pengukuran dan pemancangan kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi untuk usaha kebun kelapa sawit;

Halaman 61 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Surat Pengesahan Hasil Penataan Batas Kawasan Hutan PT. Marita Makmur Jaya yang dikeluarkan Sekertaris Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 100/TP/400/2007 tanggal 17 Juli 2007, surat ini menjelaskan didalam pembangunan Perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi telah mendapatkan pengesahan batas kawasan hutan;
- 25) Surat Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.1/PR/1760 tanggal 4 Juni 2007 tentang Pengesahan hasil Penataan Batas PT. Marita Makmur Jaya di Provinsi Riau, surat ini menjelaskan didalam Perkebunan Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 26) Surat Menteri Kehutanan RI dengan SK. 37/Menhut-I/2008 tanggal 20 Februari 2008 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 13.415,70 Ha yang terletak dikelompok hutan sungai nyiur kabupaten Bengkalis, surat ini menjelaskan didalam penerbitan KTUN tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku ;
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 08 Mei 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038 menyatakan bahwa areal PT. Marita Makmur Jaya Masuk dalam Areal Perkebunan Besar dengan Peta Terlampir;
- 28) Hak Guna Usaha Nomor : 48/HGU/BPN/2004 tanggal 11 Agustus 2004 seluas 5.992,641 Ha dan Hak Guna Usaha Nomor : 44/HGU/BPN RI/2011 tanggal 27 Juli 2011 Seluas 6.737,3 Ha. berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, telah membuktikan Tergugat II Intervensi dapat mempergunakan tanah dalam Hak Guna Usaha di Kecamatan

Halaman 62 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupat dan Kecamatan Rupat Utara untuk usaha perkebunan tanaman kelapa sawit;

- 29) Surat Menteri Kehutanan Nomor S. 293/Menhut-VII/2009 tanggal 21 April 2009 perihal Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan di Kelompok Hutan Sungai Nyiur di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau kepada Tergugat II Intervensi membuktikan proses penggantian kawasan hutan telah dilalui sesuai dengan prosedur;
- 30) Surat Menteri Kehutanan Nomor S. 294/Menhut-VII/2009 tanggal 21 April 2009 perihal Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan di Kelompok Hutan Sungai Nyiur di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau kepada Dinas Kehutanan Provinsi Riau membuktikan proses penggantian kawasan hutan telah dilalui sesuai prosedur;
- 31) Surat Nomor 011/MMJ/IV/2009 tanggal 27 April 2009 perihal Dukungan Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan di Kelompok Hutan Sungai Nyiur di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten bengkalis, surat ini menjelaskan didalam proses penggantian kawasan hutan telah dilalui sesuai prosedur;
- 32) Surat Bupati Bengkalis Nomor 522.01/Disbunhut/5905 tanggal 27 April 2009 perihal Rekomendasi Penyediaan Areal Pengganti/Relokasi Fungsi Kawasan Hutan untuk Areal Perkebunan atas nama PT. Marita Makmur Jaya di Kabupaten Bengkalis, surat ini menjelaskan didalam proses penyediaan areal pengganti / relokasi fungsi Hutan di Kabupaten lain dalam Provinsi Riau;
- 33) Surat Gubernur Riau Nomor 522/ADM.EK/26.14 tanggal 9 Juni 2009 kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia Perihal

Halaman 63 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Persetujuan Penyediaan Real Pengganti/Relokasi Fungsi Hutan An. PT. Marita Makmur Jaya sehingga membuktikan adanya areal pengganti /relokasi kawasan hutan tersebut;

- 34) Surat Menteri Kehutanan Nomor S. 540/Menhut-VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 kepada PT. Marita Makmur Jaya perihal Persetujuan Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan di Kelompok Hutan Sungai Nyiur di Kabupaten Bengkalis seluas + 11.188 Ha untuk diproses melalui Prosedur Relokasi Fungsi Hutan dengan HPK seluas + 22.830 Ha pada areal PT. Bina Duta Laksana di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sehingga cukup membantah dalil Penggugat berkaitan tidak adanya lahan pengganti dalam penerbitan Objek Gugatan;
- 35) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.442/Menhut-VII/2009 tanggal 04 Agustus 2009 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengkajian Lapangan untuk Relokasi Fungsi/Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas + 22.830 Hektar yang terletak di Areal Kerja IUPHHK-HT PT. Bina Duta Laksana Di Kabupaten Indragiri Provinsi Riau, surat ini menjelaskan didalam penerbitan Objek Gugatan telah sesuai prosedur dengan adanya relokasi /perubahan fungsi kawasan Hutan sebagai areal pengganti / relokasi Fungsi Hutan;
- 36) Surat Nomor : 5.1170/VIII/KUH-3/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan perihal Pengkajian Lapangan untuk Relokasi Fungsi/Perubahan Fungsi Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas + 22.830 Hektar yang terletak di areal Kerja IUPHHK-HT PT. Bina Duta Laksana di Kabupaten Indragiri Hilir

Halaman 64 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, telah membuktikan adanya bukti pendukung atas penerbitan Objek Gugatan;

- 37) Surat Nomor : S.768/Menhut-Hut/2009 tanggal 28 September 2009 perihal Persetujuan Prinsip Relokasi Fungsi Kawasan HPT S.Nyiur seluas + 11.168 Ha di Kabupaten Bengkalis dengan Kawasan HPK seluas + 15.650 Ha di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan adanya persetujuan relokasi fungsi kawasan HPT S.Nyiur seluas + 11.188 Hektar yang merupakan sebagian areal pelepasan untuk perkebunan atas nama Tergugat II Intervensi di Kabupaten Bengkalis dengan kawasan HPK seluas + 15.630 Hektar pada sebagian areal kerja IUPHHK-HT PT. Bina Duta Laksana di Kabupaten Indragiri Hilir;
- 38) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.625/Menhut-II/2009 tanggal 05 Oktober 2009 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Sungai Nyiur seluas 11.188 (sebelas ribu seratus delapan puluh delapan) Hektar menjadi Hutan Produksi Tetap dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi tetap Kelompok Hutan Sungai Nyiur menjadi Hutan Produksi yang dapat dikonversi serta Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.37 /Menhut-II/2008 tanggal 20 Februari 2008 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas 13.415,70 (Tiga belas ribu empat ratus lima belas dan tujuh puluh perseratus) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Nyiur, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau untuk usaha budi daya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. MARITA MAKMUR JAYA, sehingga dengan Surat Keputusan tersebut dalam amar keenam menetapkan

Halaman 65 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi dapat melanjutkan kegiatan usaha perkebunan dalam kawasan hutan Produksi yang dapat dikonversi;

39) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.626/Menhut-II/2009 tanggal 05 Oktober 2009 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Di Konversi Kelompok Hutan Sei Gaung yang terletak di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seluas + 15.630 (lima belas ribu enam ratus tiga puluh) Hektar yang merupakan sebagian dari areal kerja IUPHHK-HT PT. Bina Duta Laksana menjadi kawasan Hutan Produksi Tetap, sehingga membuktikan adanya penggantian areal kawasan hutan atas penerbitan Objek Gugatan.

4. Bahwa berdasarkan uraian angka 3 pada angka 1) s/d 39) diatas, dengan pasti akan meyakinkan (*Certo Certius*), bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) ataupun "*onrechtmatigeover heidsdaad*". Demikian juga tentunya pihak Tergugat karena proses penerbitan KTUN (Objek Gugatan) telah sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

5. Bahwa tentang eksistensi Surat Keputusan TUN (Objek Gugatan) apa yang dilakukan Tergugat II Intervensi dan Tergugat sudah sesuai dengan proses, mekanisme dan prosedur yang berlaku serta sudah berdasarkan atas hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku apalagi melibatkan segala unsur dari pemerintah yang terkait mulai dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten dan Provinsi Riau, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten dan Provinsi Riau, Badan Planologi Departemen Kehutanan, Badan Pertanahan

Halaman 66 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kabupaten dan Provinsi Riau, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia sehingga dengan demikian terhadap Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah berdasarkan hukum;

6. Bahwa disamping itu proses keputusan oleh Tergugat juga telah memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana diamanatkan pasal 53 ayat 2 Huruf b Undang-Undang tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha karena sejak awal proses pengajuan/permohonan sebagai persyaratan, izin prinsip dan lain-lain maupun relokasi kawasan hutan telah dinyatakan lengkap oleh pihak Tergugat sesuai dengan persyaratan ketentuan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang disajikan diatas, maka cukup alasan hukum bagi Tergugat II Intervensi memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dan menerima Eksepsi maupun Jawaban dalam pokok perkara dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya karena dalil-dalil yang disampaikan dari Penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak diterima;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari TERGUGAT II Intervensi.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :
"Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 37/Menhut-II/2008 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 13.415,70 (tiga belas ribu empat ratus lima belas dan tujuh puluh perseratus)

Halaman 67 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Nyiur, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Marita Makmur Jaya, yang diterbitkan oleh Tergugat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (dahulunya Menteri Kehutanan Republik Indonesia) pada tanggal 20 Februari 2008;

3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik terhadap jawaban Tergugat pada Persidangan tanggal 22 September 2020 dan Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 29 September 2020;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 29 September 2020, sedangkan Kuasa Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 6 Oktober 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 25, yakni sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Salinan Akta Yayasan Menata Nusa Raya No. 01 tanggal 11 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Victor Yonathan, S.H., M.Kn., Notaria di Kota Pekanbaru (fotokopi sesuai salinan);
- Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0008192.AH.01.04.Tahun 2019 tanggal 14

Halaman 68 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum

Yayasan Menata Nusa Raya (print out);

- Bukti P-3 : Akta Keputusan Dewan Pembina Yayasan Menata Nusa Raya No. 12 tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Tito Utoyo, S.H., Notaris di Kota Pekanbaru (fotokopi sesuai salinan);
- Bukti P-4 : Surat Nomor AHU-AH.01.06-0008062 tanggal 18 Februari 2020 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Menata Nusa Raya (print out);
- Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Hakim (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulia Anggraini Saragih (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda Ambarwati (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-8 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.37/Menhut-II/2008 tanggal 20 Februari 2008 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 13.415,70 (Tiga belas ribu empat ratus lima belas dan tujuh puluh perseratus) hektar yang terletak di kelompok hutan sungai nyiur, kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Marita Makmur Jaya (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-9 : Peta Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan PT. Marita Makmur Jaya (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 69 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-10 : Peta sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi di kelompok hutan sungai nyiur untuk perkebunan PT. Marita Makmur Jaya (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-11 : Peta Pemanfaatan Kawasan Hutan Pulau Rupat Provinsi Riau (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-12 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.207/Menhut-II/2006 tanggal 8 Juni 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Bina Duta Laksana atas areal hutan produksi seluas \pm 28.890 (Dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh) hektar di Provinsi Riau (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-13 : Berita Riau Crime.com yang memberitakan pemeriksaan legalitas pelepasan kawasan hutan yang dikelola PT. Marita Makmur Jaya (print out);
- Bukti P-14 : Surat Nomor 91/MN-SS/MK/2020 tanggal 27 Juli 2020 hal Mohon Klarifikasi dan kebijakan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-15 : Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Dum tanggal 30 Januari 2020 (fotokopi sesuai fotokopi yang dilegalisir pengadilan);
- Bukti P-16 : Penetapan Nomor 2/Pdt.G/LH/2020/PN Tik tanggal 16 Juli 2020 (fotokopi sesuai fotokopi yang dilegalisir pengadilan);
- Bukti P-17 : Penetapan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl tanggal 27 Agustus 2020 (fotokopi sesuai salinan resmi);

Halaman 70 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-18 : Kronologis perizinan areal perkebunan PT. Marita Makmur Jaya dan areal hutan produksi terbatas (HPT) Sungai Nyiur (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-19 : Peta Perluasan Kelompok hutan S. Nyiur sebagai areal pengganti perkebunan PT. Guntung Hasrat Makmur Kabupaten Dati II Bengkalis Provinsi Dati I Riau, luas 14.891,51 HA, panjang 94.170 meter (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-20 : Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas lokasi Sei Melintang, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau luas 50.251,49 HA, panjang batas 91.800,30 M (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-21 : Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas kelompok hutan Pulau Rupert, Kecamatan Rupert, Kabupaten Dati II Bengkalis, Provinsi Dati I Riau panjang batas 14.190 meter (print out scan);
- Bukti P-22 : Peta pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi di kelompok hutan sungai nyiur untuk perkebunan PT. Marita Makmur Jaya di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau luas 13.415,70 HA (print out);
- Bukti P-23 : Peta lokasi kawasan hutan produksi terbatas diubah menjadi areal perkebunan PT. Marita Makmur Jaya berdasarkan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Riau Dan Rencana Tata Ruang Provinsi Riau, Kecamatan Rupert dan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau seluas 13.415,70 HA dibuat oleh Yayasan Wahana Sinergi Nusantara (print out);

Halaman 71 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-24 : Peta lokasi kawasan hutan produksi terbatas diubah menjadi areal perkebunan PT. Marita Makmur Jaya berdasarkan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Riau Dan Rencana Tata Ruang Provinsi Riau, Kecamatan Rupert dan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau seluas 13.415,70 HA dibuat oleh Yayasan Menata Nusa Raya (print out);
- Bukti P-25 : Peta lokasi kawasan hutan produksi terbatas diubah menjadi areal perkebunan PT. Marita Makmur Jaya berdasarkan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Riau Dan Rencana Tata Ruang Provinsi Riau, Kecamatan Rupert dan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau seluas 13.415,70 HA dibuat oleh Yayasan Menata Nusa Raya (print out);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 31, yakni sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.37/Menhut-II/2008 tanggal 20 Februari 2008 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 13.415,70 (Tiga belas ribu empat ratus lima belas dan tujuh puluh perseratus) hektar yang terletak di kelompok hutan sungai nyiur, kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Marita Makmur Jaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 72 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-2 : Surat Nomor S.540/Menhut-VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 hal Persetujuan Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan di Kelompok Hutan Sungai Nyiur di Kabupaten Bengkalis seluas \pm 11.188 ha untuk diproses melalui prosedur relokasi fungsi kawasan hutan dengan HPK seluas \pm 22.830 ha pada areal PT. Bina Duta Laksana di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-3 : Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.625/Menhut-II/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Perubahan fungsi kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan sungai nyiur seluas 11.188 (sebelas ribu seratus delapan puluh delapan) hektar menjadi hutan produksi tetap dan perubahan fungsi kawasan hutan produksi tetap kelompok hutan sungai nyiur menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi serta perubahan keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.37/Menhut-II/2008 tanggal 20 Februari 2008 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 13.415,70 (Tiga belas ribu empat ratus lima belas dan tujuh puluh perseratus) hektar yang terletak di kelompok hutan sungai nyiur, kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Marita Makmur Jaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-4 : Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.626/Menhut-II/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Perubahan fungsi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi kelompok hutan sei gaung yang terletak di Kecamatan Gaung

Halaman 73 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seluas \pm 15.630 (lima belas ribu enam ratus tiga puluh) hektar yang merupakan sbagian dari areal kerja IUPHHK-HT PT. Bina Duta Laksana menjadi kawasan hutan produksi tetap (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-5 : Surat Nomor 019/MMJ/IV/2005 tanggal 20 April 2005 perihal Mohon persetujuan lahan kebun PT. Marita Makmur Jaya di Pulau Rupat seluas 18.250 ha (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-6 : Surat Nomor S. 418/Menhut-VII/2005 tanggal 19 Juli 2005 hal Mohon persetujuan lahan kebun seluas \pm 18.250 ha atas nama PT. Marita Makmur Jaya di pulau Rupat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-7 : Surat Nomor 552.1/Planhut/284 tanggal 29 Januari 2009 perihal Mohon arahan atas pelaksanaan perijinan perkebunan atas nama PT. Marita Makmur Jaya di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (fotokopi dari fotokopi cap basah);
- Bukti T-8 : Surat Bupati Bengkalis Nomor 522.01/Disbunhut/5905 tanggal 27 April 2009 perihal Rekomendasi penyediaan areal pengganti/relokasi fungsi kawasan hutan untuk areal perkebunan atas nama PT. Marita Makmur Jaya di Kabupaten Bengkalis (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-9 : Surat Nomor 522.1/Planhut/1471 tanggal 12 Mei 2009 perihal Pertimbangan teknis penyediaan areal pengganti/relokasi fungsi hutan atas nama PT. Marita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Jaya di Kabupaten Bengkalis (fotokopi dari fotokopi);

- Bukti T-10 : Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.442/Menhut-VII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang Pembentukan tim terpadu pengkajian lapangan untuk relokasi fungsi/perubahan fungsi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas \pm 22.830 hektar yang terletak di areal kerja IUPHHK-HT PT. Bina Duta Laksana di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau (fotokopi dari fotokopi cap basah);
- Bukti T-11 : Check list Kelengkapan Persyaratan Proses Pelepasan Kawasan Hutan PT. Marita Makmur Jaya Provinsi Riau (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-12 : Surat Nomor S.98/Menhut-II/2007 tanggal 15 Februari 2006 hal Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi untuk usaha perkebunan kelapa sawit pola KPPA atas nama PT. Marita Makmur Jaya di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-13 : Surat Perintah Tugas Nomor 522.05/PR/983 tanggal 26 Maret 2007 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-14 : Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk perkebunan PT. Marita Makmur Jaya tanggal 14 Mei 2007 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-15 : Surat Nomor S.294/Menhut-VII/2009 tanggal 21 April 2009 hal Penyelesaian pelepasan kawasan hutan di kelompok

Halaman 75 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan Sungai Nyiur di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-16 : Surat Nomor S.293/Menhut-VII/2009 tanggal 21 April 2009
hal Penyelesaian pelepasan kawasan hutan di kelompok
hutan Sungai Nyiur di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
(fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-17 : Surat Nomor 030/MMJ/IV/2009 tanggal 24 April 2009
perihal Penyelesaian pelepasan kawasan hutan di
kelompok hutan Sungai Nyiur di Kabupaten Bengkalis
Provinsi Riau (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-18 : Surat Gubernur Riau Nomor 522/ADM.EK/26.14 tanggal 9
Juni 2009 perihal Rekomendasi persetujuan areal
pengganti/relokasi fungsi hutan atas nama PT. Marita
Makmur Jaya (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-19 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 731/KPTS-II/92
tanggal 17 Juli 1992 tentang Pelepasan sebagian
kawasan hutan yang terletak di kelompok hutan S. Danai,
S. Guntung dan S. Kateman, Kabupaten Daerah Tingkat II
Indragiri Hilir, Provinsi Daerah Tingkat I Riau seluas
50.318 (lima puluh ribu tiga ratus delapan belas) hektar
untuk budidaya perkebunan kelapa sawit, kelapa hibrida,
coklat dan ubikayu atas nama PT. Guntung Hasrat
Makmur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-20 : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/MENHUT-
II/2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pelepasan
kawasan hutan dalam rangka pengembangan usaha
budidaya perkebunan (print out);

Halaman 76 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-21 : Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90 dan 23-VIII-1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Ketentuan pelepasan kawasan hutan dan pemberian hak guna usaha untuk pengembangan usaha pertanian (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-22 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.48/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/KPTS-II/2001 tentang penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-23 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-24 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan , Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-25 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.207/MENHUT-II/2006 tanggal 8 Juni 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Bina Duta Laksana atas areal hutan produksi seluas \pm 28.890 (dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh) hektar di Provinsi Riau (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 77 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-26 : Surat Nomor 06/BDL-JKT/XI/2008 tanggal 26 November 2008 perihal Permohonan persetujuan perubahan fungsi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi kawasan hutan produksi tetap (HP) pada areal kerja IUPHHK HT PT. Bina Duta Laksana (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-27 : Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Lapangan Tim Terpadu dalam Rangka Relokasi Fungsi/Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas \pm 22.830 HA pada areal kerja IUPHHK-HT PT. Bina Duta Laksana di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-28 : Surat Nomor S.230/VII-KUH/2009 tanggal 25 Maret 2009 hal Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) pada areal kerja IUPHHK-HT PT. Bina Duta Laksana (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-29 : Peta sebagian areal kelompok hutan S. Danai, S. Guntung, S. Kateman yang dilepaskan guna peruntukan perkebunan PT. Guntung Hasrat Makmur Kabupaten Dati II Indragiri Hilir Provinsi Dati I Riau luas 50.315 HA, panjang 163.281 26 meter (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-30 : Peta Pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi di kelompok hutan sungai nyiur untuk perkebunan PT. Marita Makmur Jaya di Kabupaten

Halaman 78 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis Provinsi Riau luas 13.416,70 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-31 : Peta perubahan fungsi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi hutan produksi tetap kelompok hutan sei gaung di Kabupaten Provinsi Riau luas \pm 15.630 Ha (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T.II. Intv – 1 sampai dengan T.II. Intv – 57, adalah sebagai berikut :

- Bukti T II Intv-1 : Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 03/04/I/PMDN/2000, Nomor Proyek 3115-04.03-646 tanggal 7 April 2000 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-2 : Surat Bupati Bengkalis Nomor 100/TP/074 tanggal 11 Januari 2001 perihal Persetujuan Prinsip Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-3 : Surat Gubernur Riau Nomor 525/EK/196 tanggal 30 Januari 2001 perihal Dukungan untuk pembangunan perkebunan Kelapa Sawit Pola KKPA (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-4 : Surat Nomor 01/42/Prod/01/2003 tanggal 7 Januari 2003 perihal Peninjauan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2002-2012 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-5 : Surat Nomor 142.B/UT.471/01/2003 tanggal 28 Januari 2003 perihal Dukungan usaha budidaya

Halaman 79 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit pola kemitraan atas nama PT. Marita Makmur Jaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T II Intv-6 : Surat Nomor 050/Bapppeda/Bid-V/03/131 tanggal 20 Mei 2003 perihal Penjelasan Rencana Tata Ruang Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-7 : Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-8 : Surat Gubernur Riau Nomor 522.1/Ekbang/1721 tanggal 18 November 2003 perihal Penetapan Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-9 : Surat Gubernur Riau Nomor 522.1/Ekbang/1722 tanggal 18 November 2003 perihal Penetapan Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-10 : Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 759 Tahun 2003 tanggal 22 November 2003 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Marita Makmur Jaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-11 : Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 456 Tahun 2004 tanggal 8 Mei 2004 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Perkebunan PT. Marita Makmur Jaya seluas \pm 6000 HA di Kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupat dan Desa Titik Akar Kecamatan

Halaman 80 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupat Utara Kabupaten Bengkalis (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T II Intv-12 : Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 246/KPTS/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perluasan pembangunan perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Marita Makmur Jaya seluas \pm 7.213 hektar di Kecamatan Rupat dan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-13 : Surat Nomor S.418/Menhut-VII/2005 tanggal 19 Juli 2005 hal Mohon persetujuan lahan kebun seluas \pm 18.250 Ha atas nama PT. Marita Makmur Jaya di Pulau Rupat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-14 : Surat Nomor S. 98/Menhut-II/2007 tanggal 15 Februari 2007 hal Persetujuan prinsip pencadangan kawasan hutan produksi yang dapat di konversi untuk usaha perkebunan kelapa sawit pola KPPA atas nama PT. Marita Makmur Jaya di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-15 : Surat Nomor S.180/VII-KP/2007 tanggal 23 Februari 2007 hal Tindak lanjut persetujuan prinsip pencadangan kawasan hutan produksi yang dapat di konversi untuk usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Marita Makmur Jaya Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-16 : Surat Nomor S.181/VII-KP/2007 tanggal 23 Februari 2007 hal Tindak lanjutn persetujuan prinsip kawasan

Halaman 81 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan produksi yang dapat di konversi usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Marita Makmur Jaya Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T II Intv-17 : Surat Perintah Tugas Nomor 522.05/PR/983 tanggal 26 Maret 2007 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-18 : Surat Nomor S.304/VII/BPKH I-1/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Bantuan tenaga (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-19 : Surat Perintah Tugas Nomor 522/Hutbun-PUK/239 tanggal 30 Maret 2007 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-20 : Surat Perintah Tugas Nomor 002/SPT-MMJ/III/2007 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-21 : Surat Nomor 522.2/PR/1361 tanggal 27 April 2007 perihal Pelaksanaan peninjauan lapangan dan Rapat Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Bengkalis (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-22 : Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Areal Hutan yang akan dilepas untuk perkebunan atas nama PT. Marita Makmur Jaya Kecamatan Rupert, Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-23 : Surat Nomor 100/TP/400/2007 tanggal 17 Juli 2007 perihal Pengesahan hasil penataan batas kawasan hutan atas nama PT. Marita Makmur Jaya (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-24 : Surat Nomor 522.1/PR/1760 tanggal 4 Juni 2007 perihal Pengesahan hasil penataan batas PT. Marita

Halaman 82 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Jaya di Provinsi Riau (fotokopi dari fotokopi);

- Bukti T II Intv-25 : Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 3047/KPTS/IUP/BPMP2T/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Marita Makmur Jaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-26 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.37/Menhut-II/2008 tanggal 20 Februari 2008 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 13.415,70 (tiga belas ribu empat ratus lima belas dan tujuh puluh perseratus) hektar yang terletak di kelompok hutan sungai nyiur Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Marita Makmur Jaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-27 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.625/Menhut-II/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Perubahan fungsi kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan sungai nyiur seluas 11.188 (sebelas ribu seratus delapan puluh delapan) hektar menjadi hutan produksi tetap dan perubahan fungsi kawasan hutan produksi tetap kelompok hutan sungai nyiur menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi serta perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.37/Menhut-II/2008 tanggal 20 Februari 2008 tentang Pelepasan

Halaman 83 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 13.415,70 (tiga belas ribu empat ratus lima belas dan tujuh puluh perseratus) hektar yang terletak di kelompok hutan sungai nyiur Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Marita Makmur Jaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- **Bukti T II Intv-28 :** Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.626/Menhut-II/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Perubahan fungsi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi kelompok hutan sei gaung yang terletak di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seluas \pm 15.630 (lima belas ribu enam ratus tiga puluh) hektar yang merupakan sebagian dari areal kerja IUPHHK-HT PT. Bina Duta Laksana menjadi kawasan hutan produksi tetap (fotokopi dari fotokopi);
- **Bukti T II Intv-29 :** Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepas untuk usaha perkebunan kelapa sawit pola KKPA PT. Marita Makmur Jaya pada kelompok hutan sungai nyiur, kecamatan Rupert dan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau luas 13.415,70 Ha, panjang batas 68.664,24 meter (fotokopi sesuai dengan aslinya dengan lampiran I, II dan II fotokopi);
- **Bukti T II Intv-30 :** Peta Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan PT. Marita Makmur Jaya di Kecamatan Rupert Utara dan Rupert, Kabupaten Bengkalis,

Halaman 84 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, panjang 66.664,24 meter, luas 13.415,70 Ha (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T II Intv-31 : Surat Nomor S.293/Menhut-VII/2009 tanggal 21 April 2009 hal Penyelesaian pelepasan kawasan hutan di kelompok hutan sungai nyiur di kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-32 : Surat Nomor S.294/Menhut-VII/2009 tanggal 27 Oktober 2009 hal Penyelesaian pelepasan kawasan hutan di kelompok hutan sungai nyiur di kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-33 : Surat Nomor 011/MMJ/IV/2009 tanggal 22 April 2009 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Bengkalis, perihal Dukungan penyelesaian pelepasan kawasan hutan sungai nyiur di kabupaten Bengkalis (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-34 : Surat Nomor 012/MMJ/IV/2009 tanggal 22 April 2009 yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis, perihal Dukungan penyelesaian pelepasan kawasan hutan sungai nyiur di kabupaten Bengkalis (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-35 : Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Nomor 522.01/Disbunhut-PUK/4605 tanggal 24 April 2009 perihal Pertimbangan teknis penyediaan areal pengganti/relokasi fungsi kawasan hutan untuk areal perkebunan atas nama PT. Marita Makmur Jaya di Kabupaten Bengkalis (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 85 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-36 : Surat Bupati Bengkalis Nomor 522.01/Disbunhut/5905 tanggal 27 April 2009 perihal Rekomendasi penyediaan areal pengganti/relokasi fungsi kawasan hutan untuk areal perkebunan atas nama PT. Marita Makmur Jaya di Kabupaten Bengkalis (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-37 : Surat Nomor 1012/MMJ/IV/2009 tanggal 28 April 2009 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, perihal Mohon pertimbangan teknis penyediaan areal pengganti/relokasi fungsi hutan atas nama PT. Marita Makmur Jaya di kabupaten Bengkalis (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-38 : Surat Nomor 021/MMJ/IV/2009 tanggal 28 April 2009 yang ditujukan kepada Gubernur Riau, perihal Mohon rekomendasi/dukungan penyediaan areal pengganti/relokasi fungsi hutan atas nama PT. Marita Makmur Jaya di kabupaten Bengkalis (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-39 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor 522.1/Planhut/1471 tanggal 12 Mei 2009 perihal Pertimbangan teknis penyediaan areal pengganti/relokasi fungsi hutan atas nama PT. Marita Makmur Jaya di Kabupaten Bengkalis (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-40 : Surat Gubernur Riau Nomor 522/ADM.EK/26.14 tanggal 9 Juni 2009 perihal Rekomendasi persetujuan penyediaan areal pengganti/relokasi

Halaman 86 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi hutan atas nama PT. Marita Makmur Jaya
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T II Intv-41 : Surat Nomor 013/MMJ/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 perihal Mohon penyelesaian pelepasan kawasan hutan di kelompok hutan sungai nyiur di kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-42 : Surat Nomor S. 540/Menhut-VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 hal Persetujuan penyelesaian pelepasan kawasan hutan di kelompok hutan sungai nyiur di kabupaten Bengkalis seluas \pm 11.188 ha untuk diproses melalui prosedur relokasi fungsi kawasan hutan dengan HPK seluas \pm 22.830 ha pada areal PT. Bina Duta Laksana di kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-43 : Surat Nomor S.1022/VII/KUH-3/2009 tanggal 16 Juli 2009 hal Permohonan bantuan tenaga (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-44 : Surat Nomor Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.1/Planhut/2229 tanggal 17 Juli 2009 perihal Permohonan bantuan tenaga (fotokopi stempel basah);
- Bukti T II Intv-45 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Tembilahan Nomor 094/Dishut-PPH/969 tanggal 17 Juli 2009 perihal Penyampaian bantuan tenaga tim terpadu (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-46 : Surat Nomor Kepala Dinas Kehutanan Bengkalis Nomor 522.05/Disbunhut-PUK/0009 tanggal 22 Juli

Halaman 87 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 perihal Permohonan bantuan tenaga (fotokopi dari fotokopi);

- Bukti T II Intv-47 : Surat Nomor UN.1088/VII/KUH-3/2009 tanggal 31 Juli 2000 hal Undangan Rapat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-48 : Surat Nomor SK.442/Menhut-VII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang Pembentukan Tim terpadu pengkajian lapangan untuk relokasi fungsi/perubahan fungsi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas \pm 22.830 hektar yang terletak di areal kerja IUPHHK-HT PT. Bina Duta Laksana di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-49 : Surat Nomor S.1170/VIII/KUH.3/2009 tanggal 10 Agustus 2009 hal Pengkajian lapangan untuk relokasi fungsi/perubahan fungsi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas \pm 22.830 hektar yang terletak di areal kerja IUPHHK-HT PT. Bina Duta Laksana di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-50 : Surat Perintah Tugas No. PT.111/VII-KUH/2009 tanggal 10 Agustus 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-51 : Surat Perintah Tugas No. PT.112/VII-KUH/2009 tanggal 10 Agustus 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya));
- Bukti T II Intv-52 : Berita Acara pelaksanaan pengkajian lapangan tim terpadu dalam rangka relokasi fungsi/perubahan

Halaman 88 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas \pm 22.830 Ha pada areal kerja IUPHHK-HT PT. Bina Duta Laksana di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau (fotokopi dari fotokopi);

- Bukti T II Intv-53 : Laporan pengkajian lapangan tim terpadu dalam rangka relokasi fungsi/perubahan fungsi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas \pm 22.830 Ha pada areal kerja IUPHHK-HT PT. Bina Duta Laksana di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-54 : Surat Nomor S.768/Menhut-VII/2009 tanggal 28 September 2009 hal Persetujuan prinsip relokasi fungsi kawasan HPT S. Nyiur seluas \pm 11.188 Ha di Kabupaten Bengkalis dengan kawasan HPK seluas \pm 15.630 Ha di Kabupaten Indragiri Hilir (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-55 : Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rhl tanggal 30 Maret 2020 (print out);
- Bukti T II Intv-56 : Penetapan Nomor 102/Pdt.G/LH/2019/PN Bkn tanggal 12 September 2019 (print out);
- Bukti T II Intv-57 : Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bls tanggal 23 Maret 2020 (print out);

Bahwa pada Persidangan perkara ini Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

OKTOBERMAN TAMPUBOLON., Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Pematang Siantar 11 Oktober 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau, alamat

Halaman 89 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pala III No. 04 RT/RW. 004/003 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengetahui organisasi Penggugat sejak
- Bahwa surat keputusan penunjukan hutan tersebut merupakan pedoman/penunjuk batas di kawasan hutan Provinsi Riau, baik hutan tetap maupun hutan lepas;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keputusan tersebut;
- Bahwa dalam surat keputusan tersebut ada pembagian kawasan yaitu : hutan pelindung, hutan konversi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi konversi/HPL;
- Bahwa Saksi pernah mendengar/melihat surat keputusan objek sengketa karena pada saat itu saksi masih bekerja di Departemen Kehutanan bagian planologi;
- Bahwa pada saat pelepasan hutan tersebut menurut peta lampiran 173 areal hutan tersebut masuk dalam hutan konversi/HPK;
- Bahwa saat ini hutan tersebut sudah berubah menjadi hutan produksi tetap;
- Bahwa sungai nyiur yang menjadi lokasi PT. Marita Makmur Jaya menjadi hutan konversi telah disetujui dan sesuai dengan peraturan Menteri Kehutanan;
- Bahwa lahan hutan pengganti PT. Marita Makmur Jaya berada di sungai Rupert;
- Bahwa hampir semua hutan dilakukan tapal batas dan dipetakan, untuk pelepasan hutan konversi tersebut juga ada batas dengan surat keputusan;
- Bahwa kawasan hutan sungai nyiur sudah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui areal lahan pengganti;

Halaman 90 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui adalah surat keputusan perubahan kawasan hutan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pelepasan kawasan hutan harus bersamaan dengan areal pengganti dan untuk hal tersebut dikirim ke Kementerian Kehutanan;
- Bahwa syarat pelepasan hutan hanya areal pengganti saja;
- Bahwa pelepasan kawasan hutan menjadi kewenangan Menteri Kehutanan;
- Bahwa apabila ada pembuatan batas, pembuatan peta, Dinas Kehutanan dilibatkan;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keputusan Nomor 207;
- Bahwa surat keputusan tersebut judulnya bukan surat keputusan pengganti akan tetapi surat keputusan perubahan;
- Bahwa selain areal pengganti ada juga relokasi fungsi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat keputusan No. 625 tahun 2009;
- Bahwa Pemerintah telah mencanangkan kawasan hutan untuk PT. Marita Makmur Jaya diberikan hutan produksi;
- Bahwa Saksi mengetahui surat planologi No. S.187 tentang prinsip persetujuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat perintah No. 522 tanggal 25 Maret 2007;
- Bahwa dari semua surat tersebut, saksi tidak pernah mengecek ke lapangan;

Bahwa pada persidangan perkara ini Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan tanggal 24 November 2020, dan untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut

Halaman 91 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang digugat oleh Penggugat melalui gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.37/MENHUT-II/2008 Tanggal 20 Pebruari 2008 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi seluas \pm 13.415,70 (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Lima Belas Dan Tujuh Perseratus) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Nyiur, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Marita Makmur Jaya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya pada pokoknya menyatakan terbitnya objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, serta wajiblah dicabut oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Jawabannya masing-masing melalui persidangan secara elektronik tertanggal 15 September 2020 dan tanggal 22 September 2020, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta memuat pula Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, yang kemudian Replik tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Dupliknya masing-masing yang pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetap pada dalil bantahannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 80 dan Pasal 100 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta didasarkan pada asas *dominis litis* terhadap para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan buktinya masing-masing serta telah dibebankan pembuktian oleh Pengadilan sebagaimana ketentuan perundang-undangan, dan telah pula mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi termuat pula dalil-dalil Eksepsi, maka didasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa *a quo* haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya tentang:

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*);

Halaman 93 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kadaluarasa;

Menimbang, bahwa selengkapnya dalil-dalil Eksepsi Tergugat sebagaimana terurai pada bagian duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat (*legal standing*);
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Daluarasa;

Menimbang, bahwa selengkapnya dalil-dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai pada bagian duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut tergolong dalam eksepsi lain, karenanya terhadap Eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai pokok perkara pada putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terkait formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, menurut Pengadilan terlebih dahulu akan dipertimbangkan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kadaluarsa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 16 Juli 2020 pada saat Penggugat mengakses berita online Riau Crime.Com dan kemudian berdasarkan pendalaman/pengkajian terhadap KTUN tersebut, ternyata KTUN tersebut diterbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas, hal ini berdasarkan pada Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Nyiur pada tanggal 1 Juni 1991 yang merupakan sebagai Areal Pengganti PT. Guntung Hasrat Makmur seluas $\pm 14.891,51$ (empat belas ribu delapan ratus Sembilan puluh satu koma lima puluh satu) Hektar, yang telah di lepaskan status kawasan hutannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 731/Kpts-II/92 tanggal 17 Juli 1992 tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak di Kelompok Hutan S.Dani, S. Kateman, Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, Provinsi Daerah Tingkat I Riau seluas ± 50.318 (lima puluh ribu tiga ratus delapan belas) Hektar untuk budidaya Perkebunan Kelapa Sawit, Kelapa Hibrida, coklat dan ubi kayu An, PT. Guntung Hasrat Makmur, dan kemudian di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang menjadi areal pengganti PT. Guntung Hasrat Makmur tersebut telah diterbitkan pula izin pelepasan kawasan hutan (OBJEK GUGATAN) dalam perkara a quo tanpa ada areal pengganti yang sifatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keberadaan KTUN (OBJEK GUGATAN) tersebut diketahui telah merugikan kepentingan PENGGUGAT;

Halaman 95 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan PENGGUGAT bukan merupakan pihak yang dituju oleh KTUN tersebut, demikian pula penerbitannya KTUN yang mana tidak memerlukan proses pengumuman, maka sesuai dengan ketentuan Bagian V Butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1991, tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung secara kasuistis sejak PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut, yaitu sejak pada hari kamis tanggal 16 Juli 2020;

Bahwa mengingat keberadaan KTUN yang menjadi OBJEK GUGATAN a quo baru diketahui PENGGUGAT sebagaimana di uraian di atas, dimana kemudian PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan, karena KTUN tersebut di terbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Nyiur, dan ironisnya, meskipun KTUN tersebut di terbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas akan tetapi areal pengganti sebagai persyaratan dalam pelepasan kawasan hutannya belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas hal tersebut di atas jelas bahwa PENGGUGAT merasa di rugikan, yaitu sejak tanggal 16 Juli 2020, maka oleh sebab itu pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 UU PTUN;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, menyatakan: Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat melakukan Upaya Administratif mengajukan surat keberatan terhadap terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 18 Mei 2020 akan tetapi Tergugat tidak menanggapi. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 96 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Bahwa oleh karena itu, dengan tidak adanya tanggapan dari Tergugat maka Keberatan tersebut tidak perlu diajukan Banding kepada Pejabat yang lebih tinggi yang mana dalam artian keberatan tersebut sudah dianggap melalui proses dan mekanisme untuk dapat diajukan Gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara yuridis formil gugatan a-quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Upaya Administrasi selesai dilakukan Para Penggugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara yuridis formil gugatan a-quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (*Sembilan puluh*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Eksepsinya masing-masing sebagaimana termuat dalam pertimbangan mengenai duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan akan memberi penilaian hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara dianut asas Temporalis yaitu dianutnya batas waktu pengajuan gugatan yaitu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini tentunya berlaku bagi Penggugat yang dituju langsung oleh Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, sedangkan bagi pihak yang tidak dituju oleh surat keputusan tersebut beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah melahirkan kaedah hukum mengenai hal tersebut, yaitu dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya penerbitan surat keputusan objek sengketa dan kepentingannya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa lebih dari itu Pasca diundangkannya Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 terdapat pengaturan/norma baru berupa dapat ditempuhnya upaya administratif berupa keberatan dan banding atas diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara oleh warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut, hal mana apabila warga masyarakat masih tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan Pejabat, maka warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, yang kemudian ketentuan tersebut diadopsi oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada pokoknya bahwa Penggugat sebagai suatu organisasi yang bergerak dalam pelestarian lingkungan hidup telah mengetahui adanya penerbitan surat keputusan objek sengketa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 (*vide bukti P-13 dan dalil gugatan Penggugat*) dan telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 18 Mei 2020 (*dalil*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) akan tetapi Pengadilan tidak menemukan adanya surat keberatan tanggal 18 Mei 2020 sebagaimana didalilkan Penggugat, yang ada adalah bukti P-14 yaitu surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 27 Juli 2020, Hal Mohon Klarifikasi dan Kebijakan sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut diatas, dikaitkan dengan tanggal penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* yang relatif cukup lama (+ 12 Tahun) yaitu diterbitkan pada tanggal 20 Pebruari 2008, Pengadilan merasa perlu untuk menguji apakah benar secara materiel Penggugat mengetahui penerbitan objek sengketa semata-mata hanya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 berdasarkan bukti P-13 (print-out) pemberitaan webside dengan alamat <http://riaucrime.com/2020/07/raya-periksa-legalitas-pelepasan-kawasan-hutan-yang-dikelola-pt-marita-makmur-jaya/> ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-13 diajukan dalam bentuk printout dari website maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan /atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah", karenanya termasuk bukti elektronik, akan tetapi untuk dapat dinilai oleh Pengadilan haruslah secara hukum memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang tersebut, yaitu informasi dapat diakses, dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, karenanya menurut hemat pengadilan untuk menjamin integritas datanya sebagaimana ketentuan tersebut, bukti P-13 tersebut sedapat mungkin harus didukung oleh hasil digital forensik atau setidaknya tidaknya dikuatkan oleh ahli digital forensik/IT, sedangkan dalam sengketa in casu bukti P-13 tersebut tidak didukung dengan hasil digital forensik atau setidaknya tidaknya dikuatkan oleh ahli digital forensik/IT, yaitu untuk mengetahui kapan berita

Halaman 99 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipublish apakah berita tersebut pengulangan dari berita yang sudah ada, atau kutipan dari berita lainnya, atau berita tersebut merupakan link berita dari link berita lainnya yang isinya hampir sama yang juga telah dibaca sebelumnya oleh Penggugat, dan Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti dan keterangan saksi lainnya yang dapat menunjukkan bahwa benar-benar Penggugat mengetahui penerbitan surat keputusan objekum litis pada tanggal 16 Juli 2020, sehingga dalam kondisi hanya terdapat 1 (satu) bukti yang menurut ketentuan peraturan perundangan integritas datanya masih dipertanyakan, maka tidak dapat memberikan keyakinan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengambil kesimpulan bahwa Penggugat benar mengetahui penerbitan objekum litis pada tanggal 16 Juli 2020 (+ 12 Tahun setelah penerbitan surat keputusan objek sengketa), sedangkan Hakim harus memutus berdasarkan 2 (dua) alat bukti dan keyakinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan secara yuridis dan meyakinkan bahwa Penggugat benar-benar mengetahui penerbitan surat keputusan objek sengketa pada tanggal 16 Juli 2020, karenanya gugatan Penggugat nyata telah lewat waktu, maka terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat daluarsa/kadaluarsa beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat daluarsa/kadaluarsa telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 100 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dinyatakan diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan dan telah dipertimbangkan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya

Halaman 101 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 92 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah Rp . 345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 4 Desember 2020 oleh kami Dr. NASRIFAL, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., dan SUTIYONO, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin 14 Desember 2020, dalam persidangan secara elektronik oleh kami Dr. NASRIFAL, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H., dan SUTIYONO, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh YULIANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 102 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.

Dr. NASRIFAL, S.H., M.H.

SUTIYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

YULIANTI, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	125.000,-
- Panggilan-Panggilan	: Rp.	138.000,-
- Meterai Putusan Sela	: Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
- Leges	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Leges	: Rp.	10.000,-
	Rp.	345.000,-

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)